

RISIKO DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

OLEH:

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

2013

RISIKO DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Penulis :

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H, M.H



Diterbitkan dan dicetak Oleh :
PT REVKA PETRA MEDIA
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848

e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

14.12.100

ISBN : 978-602-1162-59-0

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pada akhirnya tulisan dengan judul **RISIKO DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA** selesai juga penulis susun. Tulisan ini berisikan pandangan penulis tentang bagaimana risiko yang terjadi atas suatu peristiwa tidak pasti. Konsep risiko, jenis-jenis risiko dan manajemen risiko akan jelaskan oleh penulis dalam buku ini. Risiko datang tidak dapat dipastikan, supaya dapat dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi datangnya suatu risiko yang tiba-tiba terjadi maka harus ada manajemen risiko. Berkaitan dengan hal tersebut penulis juga menjelaskan tentang konsep asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa investasi yang lebih dikenal dengan unit link, supaya pembaca menjadi semakin paham dan mengerti serta tidak salah dalam memilih asuransi.

Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi pembacanya, pemerhati perkembangan hukum, serta tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I Konsep Risiko Dalam Asuransi	1
BAB II Jenis-Jenis Risiko	19
BAB III Asuransi Sebagai Lembaga Pengalihan dan Penyebaran Risiko	43
BAB IV Manajemen Risiko dan Manajemen Asuransi .	49
BAB V Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa investasi (Unit Link)	55
5.1. Konsep dasar Asuransi Jiwa Konvensional	58
5.2. Konsep dasar Asuransi Jiwa Unit Link	65
5.3. Alokasi Premi dalam Asuransi Jiwa Unit Link	82
5.4. Polis Asuransi Jiwa Unit Link	92
5.5. Pengaturan Hukum Asuransi Jiwa Unit Link dan Pengawasannya	103
5.6. Memilih Produk Asuransi Jiwa Unit Link Yang Tepat.....	111

KONSEP RISIKO **BAB** DALAM ASURANSI **I**

Memahami konsep risiko secara luas, merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko, oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas. Pengertian risiko begitu kompleks terdapat dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga akan terdapat berbagai pengertian risiko yang berbeda pula.

Dalam asuransi, konsep risiko sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap obyek pertanggungan. Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya aspek yang

mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati.¹

Istilah risiko yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Risiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi nilai dalam suatu disitribusi disekitar nilai rata-ratanya, berarti makin besar tingkat penyebarannya, makin besar risikonya.² Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko didalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus, risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.³ Berkaitan dengan risiko, maka Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa : risiko adalah suatu ketidak pastian dimasa yang akan datang tentang kerugian⁴. Subekti mengartikan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di

¹ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, h. 58.

² Herman Darmawi, *Op Cit.*, h 17.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, h. 29.

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, h. 62.

luar kesalahan salah satu pihak⁵. Risiko juga diartikan oleh Subekti sebagai suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian⁶. Kemudian H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan risiko sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri. Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi⁷.

Emmet J.Vaughan dalam bukunya *Fundamentals of Risk and Insurance*, mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut⁸:

1. Risiko adalah kans kerugian (*Risk is the chance of loss*).

Chance of Loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu

⁵ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2000, h. 59.

⁶ *Ibid*, h. 144.

⁷ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1998, h. 29

⁸ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 2000, h.11.

keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Jika hal tersebut disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka “*chance*” sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Misalnya bila melempar uang logam maka probabilitas munculnya gambar sebelah mata uang tersebut adalah 50%.

2. Risiko adalah kemungkinan kerugian (*Risk is the possibility of Lost*).

Pengertian “*possibility*” mengandung arti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara nol dan satu.

3. Risiko adalah ketidakpastian (*Risk is Uncertainty*).

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai kerugian, yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Hasymi Ali⁹, A. dalam bukunya *Pengantar Asuransi* mengemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Risiko dalam asuransi mengandung 2 (dua) konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian. Meskipun kedua konsep ini penting dalam asuransi,

⁹ Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bina Pusta, Jakarta, 2001.h.43.

namun risiko itu merupakan ketidakpastian dan bukan suatu kerugian. Ketidakpastian yang dimaksudkan adalah ketidakpastian yang terjadi atau tidak terjadinya atas suatu peristiwa yang menciptakan kerugian. Hal ini sesuai dengan fungsi dasar asuransi, yaitu : merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.¹⁰

Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, menyatakan bahwa, menyetujui salah satu pendapat yang mengatakan risiko adalah sebagai suatu konsep dengan beberapa arti, yang pemakaiannya tergantung kepada hubungan-hubungan apa dan disiplin ilmu dari mana orang memandang. Pandangan ahli matematika terhadap pengertian risiko, bahwa : “Suatu tingkat penyebaran nilai-nilai dalam suatu pembagian sekeliling, suatu kedudukan secara seimbang. Makin besar tingkat penyebaran, makin besar pula risiko”.¹¹ Risiko disini selalu berkaitan dengan ketidakpastian, termasuk suatu ketidakpastian di masa yang akan datang. Namun ketidakpastian di masa mendatang dapat

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, h.7.

¹¹ Dian Indah Astanti, *Good Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 67..

dideteksi dengan ilmu matematika dengan perhitungan yang pasti. Dalam hal ini matematika memberi bantuan dan mempunyai arti penting untuk penanganan dalam manajemen risiko.

Keterkaitan antara matematika dengan ketidakpastian pada akhirnya akan menimbulkan suatu teori risiko yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori risiko merupakan suatu teori dari matematika yang memberikan prediksi untuk dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

Dalam Black's Law Dictionary edisi ke enam yang dimaksud risiko (*Risk*) adalah : *"In insurance law, the danger or hazard of loss of the property insured ; the casualty contemplated in a contract of insurance; the degree of hazard; specified contingency or peril; and; colloqually, the specific house, factory, ship, etc, covered by the policy."*¹²

Menurut Gunanto¹³ dalam bukunya Asuransi Kebakaran di Indonesia bahwa risiko ialah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan, karena suatu

¹²Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, h.1328.

¹³ Gunanto, *Op. Cit.*, h. 32.

kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain.

Dari berbagai pengertian di atas, maka unsur-unsur dari risiko adalah:¹⁴

- a. Ketidakpastian anatar harapan dan kenyataan. Ketidakpastian, yang tersirat dalam kata “kemungkinan”, apabila ada kepastian maka berarti tidak ada risiko.
- b. Identik (pada umumnya) dengan kerugian; dimana kerugian ini kemungkinan dapat terjadi pada masa yang akan datang, kerugian ini terjadinya tidak bisa dipastikan sebelumnya.
- c. Erat hubungannya dengan asuransi (risiko merupakan bagian pokok dalam asuransi).

Perlu dipahami pula bahwa yang diartikan kerugian disini meliputi yang sifatnya dapat dinilai dengan uang seperti yang berkaitan dengan harta benda dan yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti yang berkaitan dengan jiwa manusia, baik

¹⁴ Ascobat Gani dan Yasis Ilyas, *Dasar-dasar Asuransi Keseharan, Bagian A* , Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Universitas Indonesia dan PT Asuransi Kesehatan Indonesia, Jakarta, 2010, h.119-121.

berupa kesehatan, keselamatan, perasaan bahagia maupun duka.

Berdasarkan beberapa pengertian risiko diatas penulis berpendapat bahwa risiko yang dimaksud disini adalah risiko dalam pengertian asuransi yaitu suatu ketidakpastian keadaan, kemungkinan kerugian baik materiil maupun moril serta yang berkaitan dengan keadaan bahaya (*hazard*) serta segala sesuatu yang menimbulkan kerugian (*peril*).

Dalam asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dengan :

- 1) Risiko dalam arti benda yang menjadi obyek bahaya, atau disebut pula risiko harta kekayaan yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Dalam hal ini seperti halnya kebakaran, gempa bumi, kerusakan banjir dan sebagainya diartikan risiko dalam arti bahaya (*peril*), sedangkan kerusakan itu langsung menimpa objek tertentu, misalnya pabrik, gedung dan sejenisnya diartikan risiko kebendaan (*physical risk*).¹⁵
- 2) Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggunggaan, atau risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti

¹⁵Gunanto, *Op.Cit.*, h.11.

halnya, meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.

- 3) Risiko tanggung jawab berberkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.¹⁶

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dapat di alihkan kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi risiko sering dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari keuntungan yang diharapkan, karena suatu kejadian diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi, hal inilah yang disebut risiko. Risiko tersebut tertuju pada pribadi,

¹⁶Suparman Sastrawidjaja, *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, h.6.


kekayaan, atau tanggung jawab financial seseorang. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
- c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni ”ketidakpastian” (*uncertainty*) dan ”kerugian” (*loss*). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian atau *loss*. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.

Tabel 3.

Bagan Risiko dan Ketidakpastian



Ketidakpastian dapat di bagi menjadi¹⁷ :

1. Ketidakpastian ekonomi (*economic Uncertainty*), yaitu suatu kejadian yang timbul akibat dari

¹⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, 1990, h.8.

perubahan sikap konsumen, misalnya perubahan selera atau minat konsumen, atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi atau di dapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.

2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*Uncertainty of Nature*), misalnya kebakaran, topan, badai, banjir dan lain-lain.
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*) misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan.

Peristiwa kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai risiko.

Pengertian risiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang semula diharapkan tidak terjadi karena peristiwa atau kejadian diluar kuasa manusia (misalnya bencana alam seperti banjir dan gempa bumi) kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia¹⁸. Risiko yang diderita dapat berupa kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga menyebabkan timbulnya upaya untuk

¹⁸*Ibid*, h. 13.

menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya, dalam hal ini adalah pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan perjanjian pengalihan risiko dengan pihak lain, perjanjian ini disebut perjanjian asuransi¹⁹.

Sebelumnya perlu penulis telah menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang risiko, kemudian penulis akan menjelaskan mengenai *hazard*, dan *peril*. Pada umumnya orang sering mempersamakan pengertian risiko, *hazard*, dan *peril*. Memang ketiga hal tersebut sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, namun pengertiannya berbeda. *Peril* adalah peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan *hazard* adalah suatu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. Akibat terjadinya suatu *peril* ini akan menimbulkan satu kerugian atau kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. Istilah *hazard* atau *peril* lebih erat hubungannya dengan kemungkinan daripada risiko.

Peril (bencana/musibah) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung kerugian. Orang-orang dapat terkena

¹⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2000, h.8

kerugian atau kerusakan karena berbagai peril atau bencana.²⁰ Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, tubrukan, mati muda, karena penyakit, kecerobohan. Bencana-bencana yang dapat menimpa harta dan penghasilan haruslah dipelajari oleh pengelola risiko sehingga perlindungan atau proteksi yang tepat diatur untuk mengendalikannya.

Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. Jadi hal seperti kecerobohan, jalan raya yang buruk, mesin yang tidak terpelihara, dan pekerjaan yang berbahaya adalah *hazard*, karena ini adalah keadaan yang meningkatkan kemungkinan kerugian.²¹ Dalam situasi demikian tidak terkandung pengertian bahwa risikonya lebih rendah karena didepan dikatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Di atas dikatakan bahwa *hazard* adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat

²⁰ Herman Darmawi, *Op. Cit.*, 22.

²¹ *Ibid.*, h.23.

diklasifikasikan sebagai berikut²² :

1. *Physical hazard*, adalah suatu yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril ataupun suatu kerugian. Misalnya karena musim kemarau pohon menjadi gersang dan daun banyak berguguran, ranting-ranting bergesekan karena panas sehingga menyebabkan timbulnya percikan api sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.
2. *Moral hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau kerugian. Adanya kerugian ini karena sikap mental dari orang yang bersangkutan, misalnya karena kesengajaan, seseorang tidak berusaha mencegah timbulnya suatu kerugian, bahkan berbuat sebaliknya dengan suatu harapan agar kerugian tersebut lebih besar lagi. Misalnya seseorang yang mengasuransikan rumahnya terhadap risiko kebakaran, sebenarnya kebakaran tersebut dapat

²² Man Suparman, *Op. Cit.*, h 78.

dicegah pada saat api masih kecil, namun tidak dilakukan sehingga api membesar dan menyebabkan timbulnya kerugian.

3. *Moral hazard*, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menghendaki terjadinya kerugian, tetapi karena merasa memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya maka seringkali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan demikian dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian. Misalnya seseorang memiliki mobil dan mengasuransikannya, karena merasa mobilnya telah diasuransikan seringkali sikapnya kurang hati-hati, misalnya saat mengendarainya. Sikap demikian akan memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau kerugian. Bahaya moral timbul apabila tertanggung menciptakan kerugian untuk dapat mendapatkan keuntungan berdasarkan polis asuransinya. Bahaya moral timbul karena si tertanggung tidak melindungi hartanya atau ia menjadi lalai karena merasa hartanya diasuransikan.
4. *Legal hazard*, seringkali peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat

justru diabaikan atau kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu peril. Misalnya adanya keharusan asuransi kecelakaan kerja bagi para karyawan perusahaan yang relatif besar. Karena sudah memenuhi hal tersebut maka kewajiban-kewajiban hukum lainnya seperti keselamatan kerja dalam jam kerja seringkali diabaikan. Kondisi seperti ini dapat memperbesar terjadinya *peril*.

Ada lima sumber informasi tentang *hazard* yang berhubungan dengan risiko, yaitu:

- a. Pernyataan pemohon yang dicantumkan dalam formulir;
- b. Informasi dari agen atau perantara (broker);
- c. Penyelidikan;
- d. Biro informasi;
- e. Pemeriksaan fisik atau inspeksi ²³.

²³*Ibid.*

JENIS – JENIS RISIKO

BAB II


Dalam ilmu asuransi risiko dapat dibedakan dalam beberapa arti yang intinya kemungkinan terjadinya kerugian, yaitu :

1. Risiko yang menjadi benda dalam obyek bahaya
2. Risiko dalam arti orang sebagai sasaran asuransi
3. Risiko dalam arti bahaya²⁴

Selain dari pembagian berdasarkan kategori risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*) dan risiko yang tidak dapat diasuransikan (*noninsurable risk*), risiko dapat dibagi dalam banyak cara dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri.

²⁴ H. Gunanto, *Op. Cit*, h.11-12

Tabel. 4
Bagan Jenis Risiko²⁵



Secara umum jenis-jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu²⁶ :

1. Risiko *financial* dan *nonfinancial risk* ;

Yaitu risiko yang menyangkut keuangan dan risiko yang tidak menyangkut keuangan.

2. Risiko *static* dan *dinamis risk* ;

Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari perubahan dalam bidang ekonomi seperti

²⁵ Herman Darmawi, *Op. Cit.*, h.22.

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, h. 65.

perubahan harga, selera konsumen, pendapatan dan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian financial pada masyarakat sehingga sulit untuk diprediksi, sedangkan risiko statis disebabkan oleh hal-hal seperti bahaya alam dan ketidakjujuran. Risiko statis tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan cenderung timbul secara teratur dalam jangka waktu tertentu sehingga pada umumnya lebih mudah diprediksi dan lebih sesuai untuk ditangani asuransi.

3. Risiko murni dan risiko spekulatif (*Pure dan Speculative risk*);

Risiko murni digunakan untuk menjelaskan situasi yang mengandung kemungkinan adanya kerugian atau tidak. Risiko spekulatif mengandung kemungkinan adanya untung dan rugi seperti pada perjudian, 2 risiko ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Risiko juga dapat dibagi antara :

1. Risiko inti atau risiko bisnis (*core risk*);

Risiko inti adalah risiko yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kegagalan strategi bisnis dan investasi serta salah kelola

(mismanagement), kegagalan riset dan pengembangan atau eksplorasi, risiko tuntutan pihak ketiga karena pencemaran dan polusi atau kegagalan produk barang atau jasa yang dihasilkan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Risiko bukan inti (*non core risk*).

Risiko bukan inti adalah risiko selain dari yang terkait langsung dengan bidang usaha yang dijalankan seperti risiko kebakaran pada pabrik, kerusuhan, gempa bumi dan banjir.²⁷

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Dalam risiko murni kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (*loss*) atau tidak adanya kerugian (*no loss*). Sebagai contoh, jika kita mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu tempat, kita menghadapi risiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan. Pengertian risiko murni, jenis risiko ini tidak mencampurkan antara dua unsur yaitu unsur kemungkinan ada keuntungan dan unsur

²⁷ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 42.

kemungkinan menderita kerugian, tetapi selalu membawa akibat yang tidak menguntungkan saja. Risiko yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kebakaran, akibat dari gempa bumi atau kerugian atas harta kekayaan orang-orang tertentu dapat menimpa setiap orang tetapi tidak pasti akan menimpa siapa orangnya. Risiko ini merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian pertanggungan. Asuransi tidak menciptakan atau menimbulkan risiko melainkan memeralihkan risiko atau mengurangi risiko seseorang. Risiko murni selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan, sifat tidak menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja, tetapi berlaku umum. Sebagai gambaran bahwa setiap orang yang rumahnya terbakar pasti menderita kerugian. Oleh karena itu, dari adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian maka orang lalu mencari atau mengambil langkah untuk menguasai risiko yang mungkin timbul namun belum pasti kapan dan bagaimana terjadinya itu, yang salah satu caranya adalah dengan melalui asuransi.

Kemungkinan-kemungkinan terwujudnya risiko-risiko yang dihadapi setiap orang ada yang dapat diperkirakan, misalnya setiap orang pasti akan mati, namun kapan matinya yang belum dapat diduga. Dalam hal lain adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan risiko itu sudah dapat dipelajari dari statistic yang menggambarkan pengalaman-pengalaman. Sehingga kejadian-kejadian yang dapat diperkirakan sebelumnya akan menimbulkan risiko berat atau tidak, diatasi dengan mengadakan usaha-usaha mencegahnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa risiko yang benar-benar terwujud, baik yang bersifat spekulatif maupun yang bersifat murni tentu tidak dikehendaki oleh setiap orang.²⁸

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*) atau untung-untungan

Dalam risiko spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

²⁸Emmy Pangaribuan Simanjuntak II, *Op. Cit.*, h. 9.

Sebagai contoh, A menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Risiko yang bersifat spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan.

Melihat akibat adanya risiko dari kemungkinan yang menimbulkan kerugian (*loss*) atau justru risiko itu menimbulkan keuntungan (*gain*). Dengan perkataan lain dikatakan bahwa risiko spekulatif ada apabila akibatnya dapat menimbulkan kerugian atau menguntungkan (*the cause of loss or gain*). Pada umumnya risiko spekulatif ini tidak harus mengenai masyarakat secara keseluruhan, sehingga kerugian yang menimpa seseorang tidak tentu menimpa orang lain, bahkan sebaliknya kemungkinan kerugian seseorang menimbulkan keuntungan bagi pihak lain.

Dalam risiko spekulatif ini apakah seseorang akan menderita kerugian atau akan beruntung, keadaan tersebut tidak dapat dipastikan sebelumnya untuk mengetahui tentang terjadinya atau terwujudnya risiko itu berulang kali atau sekali, besar atau kecil dan sebagainya.

Risiko spekulatif tidak dapat disamakan seperti pada pertaruhan atau perjudian, sebab meskipun pertaruhan atau perjudian sifatnya spekulatif atau untung-untungan tetap berbeda dengan yang dimaksud risiko spekulatif pada asuransi. Pada asuransi, risiko tidak ditimbulkan oleh adanya pertanggungsaan, namun risiko sudah ada sebelum perjanjian diadakan. Justru risiko itu yang akan dipertanggungjawabkan dengan perjanjian yang akan dibuat. Sedangkan sifat spekulatif pada perjudian itu timbul karena adanya perjudian, atau dengan perkataan lain bahwa perjudian itulah yang menimbulkan risiko spekulatif.

Menurut sumber penyebabnya risiko dapat dibedakan menjadi²⁹ :

a) Risiko intern

Yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri.

b) Risiko ekstern

Yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan

²⁹Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, h 88.

Risiko tersebut apabila menyebabkan kerugian terhadap tertanggung, maka secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Objek yang dipertanggung secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, Karena biaya untuk memperbaikinya lebih besar 75% dari uang pertanggungan.

2. Kerugian sebagian (*partial loss*)


Semua kerusakan yang tidak masuk kategori seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*loss adjuster*), biasanya dalam suatu perusahaan asuransi ada ahli taksir nilai.

3. Kerugian pihak ketiga

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung, misalnya kendaraan tertanggung menabrakkan diri, yang menimbulkan kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.

Risiko dapat mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia. Hal tersebut dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini ³⁰:

Gambar. 1



Risiko yang mendasari produk asuransi jiwa adalah bahwa manusia sebagai sumber daya manusia menghadapi berbagai risiko baik yang datang dari alam, kelalaian atau kejahatan manusia maupun karena dipergunakannya berbagai jenis peralatan, alat atau *property*. Apabila risiko tersebut

³⁰*Pru Fast Start*, Prudential, 2011, h 31

terjadi, maka akan menimbulkan kerugian ekonomis bagi manusi.

Tidak semua orang sadar untuk berasuransi, karena asuransi digantungkan atas suatu peristiwa tidak pasti yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi dengan membayar suatu premi. Terkadang orang tidak menyangka bahwa akan meninggal terlalu cepat. Ada 3 penyebab orang meninggal dunia yang dialami oleh setiap orang, yaitu:

1. Meninggal karena penyakit kritis, yaitu penyakit yang dikhawatirkan oleh setiap orang saat ini. Biaya yang dibutuhkan akan sangat besar, malahan jika yang menderita adalah anggota keluarga pencari nafkah, maka anggota keluarga lain akan ikut menderita krisis keuangan.
2. Meninggal atau cacat karena kecelakaan, yang hal ini bisa terjadi kapan saja bahkan dalam situasi diluar kontrol. Jika hal ini terjadi kepada kepala keluarga pencari nafkah, maka keluarga yang ditinggalkan akan mengalami kesulitan biaya hidup dan biaya pendidikan anak mereka.
3. Meninggal karena usia tua, ini wajar terjadi. Tetapi kalau sakit terlebih dahulu dan butuh uang cash

yang besar terpaksa mengambil dana pensiun atau terpaksa menjual asset, pinjaman .Meninggal terlalu cepat (*die too soon*)

Untuk itulah asuransi sangat diperlukan, karena seseorang tidak mengetahui kapan sakit, kapan kecelakaan, kapan meninggal. Manusia juga tidak bisa memilih mau sakit apa, dan tidak ingin keluarga ikut menderita apabila musibah datang dengan tiba-tiba . Apabila seseorang menderita sakit kritis maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Apabila tidak sakitpun uang asuransi dapat kita jadikan dana pensiun. Dari gambaran tersebut maka tujuan asuransi jiwa adalah :³¹

a. Melindungi masa depan

Masa depan manusia tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Namun dengan berpedoman pada pengalaman manusia pada masa lalu dan pengalaman diri sendiri, maka dapatlah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang mungkin terjadi perlu dilindungi dari risiko yang tidak berkepastian.

b. Melindungi kehidupan manusia

³¹ M. Wahyu Prihantoro, *Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*, Kanisius, 2000, h. 5

Setiap manusia tidak ada yang mengetahui risiko yang akan mengancam jiwa manusia tersebut. Risiko tersebut adalah meninggal terlalu cepat pada saat di usia muda, dan hidup terlalu lama. Untuk itu seorang kepala keluarga harus mempersiapkan dana untuk segala yang mungkin terjadi apabila kedua risiko tersebut terjadi pada dirinya. Dana yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut.³²

- (1) Dana pemutihan (*clean up fund*), yaitu sejumlah dana yang diperlukan oleh pelaksana wasiat atau anak-anaknya untuk berbagai keperluan antara lain : biaya pengobatan dan perawatan menjelang akhir hayatnya, biaya penguburan, membayar rekening yang belum dilunasi ketika masih hidup, membayar hutang-hutang pribadinya.
- (2) Dana penyesuaian (*readjustment fund*), yaitu sejumlah dana yang diperlukan untuk biaya hidup hingga janda almarhum dapat menyesuaikan dirinya terhadap situasi yang baru setelah kematian suami. Dana ini umumnya dipergunakan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, biaya kursus

³²*Ibid.* h. 6.

ketrampilan bagi jandanya (apabila jandanya bukan istri yang bekerja) supaya mudah memperoleh pekerjaan.

- (3) Penghasilan keluarga (*family income*), yaitu sejumlah dana yang diperlukan sebagai modal usaha jandanya untuk memperoleh sumber penghidupan dengan tujuan agar tidak menggantungkan hidupnya kepada sanak saudara.
- (4) Kehidupan janda (*life of widow*), yaitu sejumlah dana yang diperlukan sebagai modal usaha untuk memperoleh sumber penghasilan untuk kehidupan selanjutnya.
- (5) Dana pendidikan (*educational fund*), yaitu sejumlah dana yang disediakan khusus bagi anak-anaknya untuk dapat melanjutkan pendidikan.

c. Melindungi kebutuhan hidup

Meninggal dunia bukanlah satu-satunya penyebab kehilangan penghasilan. Masih ada kebutuhan hidup selain kebutuhan yang timbul karena kematian. Kebutuhan hidup tersebut adalah sebagai berikut :³³

³³*Ibid.*

- (1) Kebutuhan karena cacat (*disability needs*). Ketidakmampuan manusia karena kondisi cacat dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan. Untuk itu hal ini dapat diatasi dengan mengalihkan risiko tersebut dengan cara ikut asuransi jiwa yang ada manfaat tambahannya asuransi kecelakaan untuk memperoleh proteksi dari perusahaan asuransi jiwa atas *disability needs*. Alternatif lainnya adalah dengan ikut asuransi kesehatan untuk memperoleh jaminan atas biaya-biaya kesehatan.
- (2) Dana pensiun (*pension fund*). Risiko hari tua merupakan masalah yang rumit apabila tidak ditanggulangi sejak jauh-jauh hari semenjak seseorang memiliki penghasilan selagi masih muda. Pemerintah belum memberikan jaminan pensiun bagi mereka yang sudah lanjut usia, kecuali bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia), sedangkan untuk yang lainnya masih belum *tercover*.
- (3) Asuransi untuk orang muda (*insurance for young man*). Membeli polis asuransi jiwa sewaktu masih muda merupakan perwujudan dari ungkapan terimakasih kepada ayah dan ibu atas segala pengorbanan orang tua

sewaktu si anak masih kecil hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ungkapan terima kasih itu diwujudkan dengan menunjuk orang tuanya sebagai penerima manfaat apabila ia meninggal dunia di usia yang relatif muda.

(4) Investasi yang baik.

Keberhasilan seseorang dalam menabung bukan terletak pada seberapa besar penghasilannya setiap bulan, namun terletak pada kemampuannya menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk ditabung secara kontinu dan teratur. Membeli polis asuransi jiwa menghasruskan seseorang untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membayar premi secara teratur dan kontinu, untuk kebutuhan hidup dimasa depan.

Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa) adalah ³⁴:

- a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan

³⁴ Radiks Purba, *Op. Cit.*, h.266.

mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga / tanggungan yang ditinggalkan.

- b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan.
- c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga atau tanggungan.

Dalam asuransi jiwa, risiko yang ditanggung oleh penanggung adalah kejadian kematian yang dapat terjadi esok, minggu depan, tahun depan atau kelak yang kita tidak tahu pastinya. Kerugian dapat terjadi apabila kematian terjadi. Dalam asuransi kesehatan, risiko terjadi apabila kesehatan seseorang terganggu atau cacat, kerugian yang

terjadi meliputi biaya pengobatan dan kerugian dalam penghasilan.

Musibah dan bahaya sangat berkaitan dengan risiko. Musibah yang diderita seseorang sehingga menyebabkan suatu kerugian dan menjadikan risiko, misalnya apabila sebuah gedung terbakar, api adalah musibah, merupakan penyebab kerugian dan akan menimbulkan kerugian keuangan, apabila seseorang meninggal dunia, maka kematian adalah musibah. Sedangkan bahaya merupakan faktor yang menjadikannya adanya musibah.

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga yaitu³⁵ :

- a. risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*)
- b. risiko harta kekayaan (*property risk*)
- c. risiko tanggung jawab (*liability risk*)

Risiko perorangan berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang, dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Misalnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu dapat tidak mampu lagi bekerja karena kecelakaan.

³⁵ Sri Rejeki Hartono I, *Op.Cit.*, h. 58.

Risiko harta kekayaan dapat terjadi, karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba dapat saja mengalami musibah pabrik miliknya terbakar, sehingga secara langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung seseorang tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar. Risiko tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian seseorang dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, maka seseorang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Di dalam kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu:³⁶

1. menghindari risiko (*avoidance*),
2. mencegah risiko (*prevention*)
3. memeralihkan risiko (*transfer*)
4. menerima risiko (*assumption or retention*)

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko. Suatu hal yang tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung

³⁶Sri Rejeki Hartono I, *Op.Cit.*,h.67.

adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut³⁷ :

- a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya.
- b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan (*homogeneous exposure*), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.
- c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.

Berkaitan dengan risiko yang mungkin dialami oleh tertanggung, penanggung selaku penerima pengalihan risiko

³⁷*Ibid.*, h.88.

dari tertanggung, mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko, yaitu ³⁸:

1. Umur (*Age*)

Mortality masa depan sangat berkaitan dengan umur. Semakin tua umur seseorang, semakin besar juga kematian yang akan dihadapi. Untuk itu semakin tua orang tersebut baru ikut asuransi jiwa maka preminya juga akan semakin mahal untuk proteksinya. Biasanya proteksi seseorang terhadap suatu peristiwa tidak pasti sangat ditentukan dengan umur, semakin tua umur seseorang semakin besar risiko yang akan dialami, semakin muda umur seseorang misalnya bayi yang baru lahir, maka rentan juga terhadap suatu penyakit yang bisa juga menyebabkan kematian.

2. Jenis Kelamin (*Sex*)

Jenis kelamin calon tertanggung atau pemohon jarang sekali digunakan sebagai faktor seleksi. Biasanya hal ini digunakan untuk penentuan rate saja, karena tingkat kematian wanita biasanya lebih rendah daripada laki-laki.

³⁸ Pru Fast, Prudential, 2011., h 66.

3. Aspek Medik (*Medical Aspect*)

Yang tergolong dalam aspek medik adalah kondisi fisik, sejarah personal, sejarah keluarga, status financial dan pekerjaan. Kondisi fisik calon tertanggung harus diketahui pihak penanggung sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan dalam aplikasi permohonan asuransi jiwa. Sejarah personal disini adalah riwayat kesehatan dari calon tertanggung, Sejarah keluarga adalah bagaimana kehidupan dari keluarga calon tertanggung apakah ada yang pernah menderita penyakit tertentu atau penyakit keturunan. Status financial dari calon tertanggung juga harus disebut dengan jelas, penghasilan berapa sehingga dapat diketahui dengan jelas berapa calon tertanggung dapat membayar premi tiap bulan ataukah tiap berapa bulan sekali atau tiap satu tahun sekali pembayarannya. Calon tertanggung juga harus menyatakan dengan jelas jenis atau bidang pekerjaan apa yang sedang dijalannya, posisi dibidang apa. Hal ini juga harus disebutkan dengan benar karena menyangkut tingkat risiko yang

dialaminya. Semakin tinggi tingkat risiko pekerjaan maka semakin besar juga premi yang harus dibayar, karena terkait dengan nyawa seseorang, misalnya seorang pilot yang harus terbang sehari 8 jam, otomatis risiko yang harus dihadapinya sangat tinggi, seseorang yang kerja di pertambangan atau dipengeboran minyak juga amat sangat rentan terhadap suatu bahaya. Untuk itulah perusahaan asuransi juga mengklasifikasikan jenis pekerjaan dalam faktor risiko yang diperhitungkan dalam pertimbangan pembayaran premi.

ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PENGALIHAN RISIKO DAN PENYEBARAN RISIKO | **BAB III**

Asuransi merupakan industri jasa yang basis operasinya adalah dalam masyarakat luas, namun tidak semua masyarakat memanfaatkan jasa dari lembaga asuransi, karena terjadinya asuransi adalah hasil dari perbuatan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian. Lembaga asuransi bukan merupakan bentuk lembaga baru di kalangan masyarakat Indonesia namun tidak semua masyarakat paham dan mau memahami lembaga asuransi.

Lembaga asuransi adalah industri jasa yang dibentuk semata-mata untuk menerima pelimpahan risiko dari pihak lain yang mengikatkan diri kepadanya. Lembaga asuransi ini dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain dan penerimaan risiko dikuti

dengan janji, bahwa akan diberikan penggantian kepada pihak lain, apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dalam kondisi tersebut nampak bahwa kesediaan lembaga asuransi dalam menerima pelimpahan risiko tersebut berarti pula asuransi memberikan proteksi kepada siapapun yang mengikatkan diri kepadanya.

Proteksi yang diberikan oleh lembaga asuransi kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi, tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan lembaga asuransi untuk menerimanya. Proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai janji janji khusus yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Apabila tawaran diterima oleh masyarakat sebagai calon tertanggung maka terjadilah perjanjian asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang bermaksud melimpahkan risiko masing-masing kepadanya. Lembaga asuransi sebagai perusahaan yang menawarkan jasanya berupa pemberian proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat, apabila pada

suatu waktu terjadi suatu peristiwa yang sebelumnya tidak tertentu dan tidak diduga lebih dahulu yang mengakibatkan kerugian karena kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Terjadinya pelimpahan risiko tersebut hanya dapat terjadi karena adanya perjanjian lebih dahulu antara perusahaan asuransi dengan masyarakat pengguna asuransi atau calon tertanggung, yang disebut perjanjian asuransi. Oleh karena itu transaksi yang tercipta pada dasarnya dilakukan dengan sukarela dan berdasarkan persesuaian kehendak di antara para pihak. Persesuaian kehendak dan kata sepakat tersebut menciptakan suatu hubungan hukum sehingga saling mengikat diantara para pihak yaitu perusahaan asuransi dengan calon tertanggung.

Jasa pokok yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah rasa aman dan rasa terlindungi atas diri tertanggung dari kemungkinan terjadinya risiko yaitu kemungkinan yang akan diderita oleh tertanggung karena suatu kerusakan atau kehilangan akan mendapat penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi, namun sebagai kontraprestasi tertanggung terhadap penanggung harus lebih dahulu membayar sejumlah uang sebagai premi. Pada akhirnya akan menciptakan suatu

mekanisme pelimpahan risiko atau peralihan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Pada dasarnya lembaga asuransi adalah lembaga yang dibentuk untuk menerima pelimpahan risiko atas kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung berdasarkan kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Berbagai bentuk praktik pelimpahan risiko yang dilaksanakan baik ada kerjasama antar tertanggung maupun adanya sifat dasar dari suatu perusahaan asuransi maupun sifat dasar perjanjian pertanggungannya. Dapat dilihat dari beberapa sudut pandang bagaimana konstruksi pelimpahan risiko terlaksana, yaitu :

1. Dari segi sosial, pelimpahan risiko dan penyebaran risiko dapat terjadi karena adanya unsur kerjasama antar sesama tertanggung yang dikelola oleh penanggung. Hal ini nampak nyata dalam asuransi sosial maupun dalam asuransi komersil. Baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian, dimana tertanggung dengan membayar premi dengan jumlah yang relatif kecil namun apabila terjadi risiko akan mendapatkan penggantian atau santunan lebih besar dari yang dibayarkan. Hal ini terjadi karena

adanya kumpulan premi yang diterima dari tertanggung dan dikelola oleh penanggung, kemudian dibayarkan kembali kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena terjadi risiko sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian asuransi.

2. Dari segi hukum, pelimpahan risiko dan penyebaran risiko terjadi berdasarkan adanya suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara tertanggung dengan penanggung. Tertanggung sepakat akan menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung dan kemudian tertanggung akan diberikan penggantian kerugian oleh penanggung apabila terjadi kerugian karena suatu risiko sesuai yang diperjanjikan sebesar yang telah diperjanjikan kepada tertanggung pula. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh penanggung yang disebut polis sebagai alat bukti bagi tertanggung. Tata cara dan pelaksanaan pelimpahan risiko harus memenuhi ketentuan yang

telah diatur dan dituangkan dalam polis serta perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat selain menghindari risiko, mencegah risiko dan menahan risiko yang dihadapi masa kini maupun masa yang akan datang, oleh karena itu asuransi sangatlah tepat sebagai suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki atau lebih tepatnya disebut dengan pengalihan risiko.

MANAJEMEN RISIKO DAN MANAJEMEN ASURANSI

BAB IV

Asuransi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai alat dalam manajemen risiko. Asuransi meskipun dapat digunakan secara efektif dalam menangani dan menanggulangi risiko, tetapi banyak tehnik manajemen risiko lain yang dapat dipilih.

Manajemen risiko menurut G E. Rejda adalah ilmu tentang bagaimana melakukan identifikasi berbagai macam risiko yang mengancam organisasi atau individu secara sistematis, dan memilih metode yang terbaik untuk menangani atau menghadapi ancaman kerugian akibat risiko konsisten (sesuai) dengan *goals* atau objek.³⁹ Konsep manajemen risiko jauh lebih luas daripada manajemen asuransi dalam beberapa

³⁹ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*, ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2009, h. 313.

aspek. Manajemen risiko lebih fokus pada identifikasi dan analisis risiko murni, sedangkan pada manajemen asuransi hanya salah satu dari beberapa metode yang dapat digunakan dalam menghadapi ancaman risiko yang merugikan. Dalam manajemen risiko selalu dievaluasi secara berkala terhadap semua tehnik yang digunakan menghadapi risiko, tidak hanya asuransi. Manajemen risiko dapat berhasil dengan kerjasama dari seluruh orang (individu) dan departemen yang ada dalam organisasi. Keputusan manajemen risiko sangat besar pengaruhnya terhadap perusahaan dibandingkan keputusan manajemen asuransi. Manajemen asuransi hanya mempengaruhi segelintir orang dalam perusahaan, tidak seluruh perusahaan.

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta strategi untuk mengelolanya. Untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, kita dapat melakukan antara lain menghindari risiko (*avoidance risk*), mengontrol risiko (*loss control risk*), menerima risiko (*retention risk*), dan mentransfer risiko. Manajemen asuransi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengalihkan risiko terhadap pihak lain. Perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan

ketika sebuah risiko spesifik terjadi dan bertanggung membayar premi untuk jasa tersebut.

Tujuan dari manajemen risiko adalah menghindari risiko sebelum terjadi (*preloss objectives*) dan setelah terjadi kerugian (*postloss objectives*). Dalam menyusun proses manajemen risiko ada langkah-langkah tertentu yaitu⁴⁰ :

- Mengenal potensi kerugian (*identifying potential losses*)
- Mengevaluasi potensi kerugian (*evaluating potential losses*)
- Memilih tehnik yang tepat, atau mengkombinasikan beberapa tehnik, menangani ancaman kerugian (*Selecting the appropriate technique, or combination of techniques, for treating loss exposure*).
- Menerapkan program penanganan kerugian yang mengancam (*implementing the program*)

Keempat hal tersebut di atas yang berkaitan dengan asuransi adalah memilih tehnik dalam menangani kerugian. Seperti yang telah disebutkan dalam tulisan diatas tehnik yang digunakan dalam menangani risiko yang berkaitan dengan asuransi adalah :

⁴⁰staff.ui.ac.id/internal/132096019/material/Sesi3ManajemenRisikoK3.diakses tanggal 12 Juni 2013.

- Menghindar (*avoidance*)

Artinya bahwa ancaman kerugian tertentu tidak pernah dicari atau tidak diinginkan, atau ancaman kerugian dijauhi. Contohnya perusahaan dapat menghindari kerugian akibat bahaya banjir dengan tidak mendirikan pabrik di daerah rawan banjir.

Manfaat utama menghindar adalah bahwa kemungkinan kerugian dapat diturunkan sampai nol, jika ancaman tersebut tidak dikehendaki. Seandainya ancaman kerugian yang ada dijauhi, kemungkinan kerugian tidak dihilangkan, tetapi hanya dikurangi karena kegiatan yang menyebabkan kerugian dijauhi. Kekurangan dari penghindaran kerugian adalah mungkin tidak praktis atau tidak layak menghindari ancaman kerugian.

- Menahan (*retention*)

Cara ini efektif digunakan dalam program manajemen risiko jika kondisi yang ada diketahui dengan pasti.

- Memindahkan tanpa menggunakan asuransi (*Noninsurance transfer*)

Teknik biasanya yang dipakai adalah dengan leasing atau sewa beli

- Mengendalikan kerugian (*loss control*)

- Mengasuransikan (*insurance*)

Keuntungan pemanfaatan asuransi adalah :

1. perusahaan akan mendapat ganti rugi ketika terjadi kerugian actual sehingga operasional perusahaan tetap terus berjalan dan tidak terjadi fluktuasi penghasilan perusahaan
2. Ketidakpastian akan berkurang, sehingga perusahaan tidak selalu diliputi kecemasan apabila terjadi peristiwa tidak pasti.
3. Biaya asuransi dapat mengurangi laba kena pajak karena dianggap sebagai biaya operasional perusahaan.

Dari hal tersebut di atas jelas bahwa manajemen asuransi merupakan bagian dalam manajemen risiko, dan dengan adanya pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan atau individu dapat dikurangi atau diminimalisir.

Dari penjelasan diatas, maka risiko yang mungkin terjadi kepada manusia atas suatu peristiwa tidak pasti yang mungkin terjadi dapat diatasi dengan cara mengalihkan kepada perusahaan asuransi. Pengalihan kepada perusahaan asuransi ini dengan melakukan perjanjian asuransi yang berakibat

timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Objek yang diasuransikan dapat diproteksi dari berbagai macam bahaya yang mungkin terjadi terhadap objek asuransi. Oleh karena itu risiko merupakan dasar dari objek perjanjian asuransi, dan risiko sangat terkait erat dengan perjanjian asuransi, karena tanpa adanya risiko tidak akan ada perjanjian asuransi.

ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN ASURANSI JIWA INVESTASI (UNIT LINK) | **BAB V**

Apabila sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang risiko dalam perjanjian asuransi, serta jenis-jenis risiko dan penggolongan asuransi. Berkaitan dengan asuransi jiwa, dan perkembangnya pada saat ini, penulis juga akan membedakan asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa investasi atau lebih dikenal dengan asuransi jiwa unit link. Inovasi terhadap produk asuransi jiwa sudah banyak dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, yang dahulu asuransi jiwa dalam bentuk konvensional sekarang sudah ada asuransi jiwa unit link.

Produk asuransi jiwa unit link merupakan kombinasi adanya unsur proteksi terhadap jiwa dengan unsur investasi. Sebagian premi yang dibayarkan tertanggung akan

dialokasikan sebagai dana investasi sesuai dengan jenis investasi yang telah ditentukan. Naik turunnya nilai investasi tidak dijamin oleh pihak penanggung, untuk itu pemahaman terhadap manajemen investasi sangat penting. Dengan demikian tujuan awal dari asuransi yaitu mengalihkan kemungkinan risiko yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa tidak pasti tidak terpengaruhi dengan adanya unsur investasi yang terkandung didalamnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sifat dasar asuransi jiwa adalah proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun lanjut usia. Didalam asuransi jiwa, peristiwa tidak pasti yang mungkin terjadi atau tidak terjadi yang tidak diharapkan yang akan menimbulkan kerugian adalah suatu kematian yang bersifat universal dan pasti karena setiap orang pasti meninggal tapi meninggal tidak dapat dipastikan kapan kematian itu terjadi.

Asuransi jiwa termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*).⁴¹Perjanjian asuransi jiwa berkaitan dengan kepentingan manusia yang berhubungan dengan jiwa seseorang yaitu hidup dan matinya seseorang, yang dalam

⁴¹ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, h.163.

KUHD diatur dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Dalam perjanjian asuransi jiwa tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi dan mengalihkan kemungkinan risiko atas suatu peristiwa tidak pasti terhadap jiwa tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia selama masa berlaku polis atau dalam beberapa kasus tertanggung hidup di akhir masa asuransi. Dalam perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan pemegang polis⁴² bisa merupakan orang yang sama bisa juga orang yang berbeda.

Dalam Pasal 302 KUHD disebutkan bahwa : Jika seseorang dapat guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk sela hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”. Bila dikaji pasal tersebut, Emmy Pangaribuan menyebutkan bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah :

suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodic, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu adalah

⁴²Pengertian polis asuransi jiwa (*Life Insurance Policy*) menurut LOMA (*Life Office Management Association*) adalah polis dimana di dalam polis tersebut perusahaan asuransi berjanjia untuk membayar manfaat atas kematian orang yang diasuransikan /tertanggung (*Pru Fast start, Prudential Life Assurance*), Juli 2010. h. 38

tergantung kepada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.⁴³

Sedangkan Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa asuransi jiwa adalah⁴⁴:

Pertanggung jawaban jiwa adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menerima suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, untuk member suatu pembayaran kepada tertanggung atau tertunjuk, manakala terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung tadi.

5.1 Konsep Dasar Asuransi Jiwa Konvensional

Dahulu untuk perjanjian asuransi hanya dikenal asuransi jiwa secara konvensional saja, namun saat ini sudah ada asuransi jiwa investasi selain asuransi konvensional. Asuransi investasi ini di dalam masyarakat lebih dikenal dengan asuransi jiwa unit link. Sebagaimana diketahui untuk asuransi jiwa konvensional dikenal :

- a) Asuransi berjangka,

⁴³ Emmy Pangaribuan II, *Op. Cit.* h. 114.

⁴⁴ Sri Rejeki Hartono I, *Op. Cit.*, h. 209.

Asuransi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua. Uang pertanggungan akan dibayarkan apabila kematian terjadi dalam masa periode masa asuransi berlaku. Ketentuan mengenai asuransi berjangka adalah sebagai berikut “

1. Memberikan pertanggungan selama jangka waktu tertentu yang disebut dengan *policy term* (jangka waktu polis)
2. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan atau tertanggung meninggal ketika polis masih berlaku atau *in-force*;
3. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan selanjutnya;
4. Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk sebuah *rider* (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis dasar tersebut.⁴⁵

Untuk polis asuransi berjangka biasanya diterbitkan atas dasar tetap (*level*) atau menurun. Adapun jenis asuransi berjangka adalah sebagai berikut:

⁴⁵Pru fast start, *Prudential Life Assurance*, Juli, 2011.

1. Asuransi berjangka tetap (*Level term insurance*), adalah jenis polis asuransi jiwa yang paling sederhana dan langsung (*straight forward*) Disebut asuransi berjangka tetap karena manfaat meninggal dan premi asuransi jumlahnya tetap selama jangka waktu polis;
2. Asuransi berjangka menurun (*Decreasing term insurance*), polis ini member manfaat jumlah uang pertanggungan menurun selama jangka waktu pertanggungan. Premi untuk polis ini biasanya tetap dan berhenti setelah beberapa tahun sebelum jangka waktu polius berakhir. Hal ini karena perlindungan sampai akhir jangka waktu polis akan berkurang cukup besar dan pemegang polis mendapatkan bahwa tidak ada gunanya mebeyara premi lagi;
3. Polis penghasilan keluarga, adalah bentuk polis asuransi berjangka menurun lainnya. Polis jenis ini memberikan penghasilan tetap secara berkala kepada keluarga almarhum tertanggung. Penghasilan dimulai ketika tertanggung meninggal dan terus berlanjut sampai jangka waktu tertentu.⁴⁶

Asuransi jiwa berjangka ini biasanya dibutuhkan oleh calon tertanggung yang membutuhkan proteksi sementara dan memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi serta tertarik pada proteksi besar dengan pembayaran premi yang rendah.

⁴⁶ Singapore College of Insurance Limited, *Asuransi Jiwa Unit Link*, Edisi I, 2004, h. 9.

b) Asuransi dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi Dwiguna terdiri dari dua elemen yaitu elemen proteksi jiwa dan elemen tabungan. Proteksi jiwa diberikan untuk perlindungan terhadap kematian, sedangkan elemen tabungan pada polis ini lebih tinggi sehingga sesuai untuk tujuan *saving* atau menabung. Karakteristik dari asuransi dwiguna adalah sebagai berikut :

1. Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu meskipun tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan maupun tertanggung meninggal selama jangka waktu pertanggungan;
2. Memiliki *maturity date* (tanggal jatuh tempo), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis apabila tertanggung masih hidup;
3. Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat
4. Tarif premi biasanya tetap.⁴⁷

Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh calon tertanggung yang ingin mempersiapkan dana pensiun, ingin melakukan tabungan dalam waktu jangka panjang serta ingin mempersiapkan dana pendidikan untuk anak.

c) Asuransi jiwa seumur hidup (*Whole Life Insurance*)

⁴⁷. Pru Fast Start, *Ibid*, h.11.

Asuransi jiwa seumur hidup dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup tertanggung selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan melalui pembayaran premi polisnya. Karakteristik asuransi jiwa seumur hidup adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih *in-force*.
2. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk cash value (nilai tunai).
3. Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan level premium rate (tariff premi tetap) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung.
4. Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku;
5. Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polis jika sudah terbentuk.⁴⁸

Asuransi jiwa seumur hidup biasanya dibutuhkan oleh calon tertanggung yang memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan serta dibutuhkan bagi tertanggung yang ingin mendapatkan perlindungan financial jangka panjang.

⁴⁸*Ibid.*

Dalam asuransi jiwa konvensional terdapat istilah perhitungan aktuarial yaitu perhitungan yang digunakan dalam asuransi jiwa berdasarkan matematika asuransi jiwa. Orang yang mengerjakan perhitungan aktuarial disebut dengan aktuaris. Dalam menentukan perhitungan premi asuransi jiwa konvensional terdapat 3 unsur utama yaitu :⁴⁹

1. Mortalitas

Penanggung harus mengetahui perkiraan harapan hidup orang yang ditanggungnya. Dengan manfaat teori probabilitas dan statistik, harapan hidup itu dapat dihitung. Hasil-hasil perhitungan yang dikerjakan oleh aktuaris disusun dalam bentuk tabel yang dinamakan tabel mortalitas. Tabel mortalitas ini hanya dapat dipakai sebagai dasar perhitungan sedangkan masing-masing perusahaan asuransi mempunyai prosedur tersendiri untuk menentukan premi yang final.

2. Suku bunga

Pembayaran premi harus dilakukan di muka, sebelum asuransi itu efektif. Oleh karena itu pembayaran premi dimulai pada permulaan

⁴⁹ Herman Darmawi, *Op. Cit.*, Jakarta, h.89.

Perjanjian, sedangkan manfaat perjanjian akan dibayarkan di masa datang maka bunga uang perlu dimasukkan dalam perhitungan jumlah pembayaran premi.

3. *Loading* (Pembebanan biaya operasional)

Dalam perhitungan premi dasar (*net premium*) biaya-biaya operasional perusahaan asuransi itu belum dibebankan ke dalam premi. Alokasi biaya operasional ini ke dalam premi disebut *loading*.

Risiko investasi dalam asuransi jiwa konvensional ditanggung oleh penanggung, karena penanggung telah menetapkan lebih dahulu asumsi hasil investasi (suku bunga) dalam penetapan premi dan nilai tunai, sehingga apabila suku bunga pasar lebih rendah dari tingkat suku bunga yang sudah diasumsikan maka kekurangan bunga tersebut menjadi tanggung jawab penanggung. Kebijakan investasi di dalam asuransi konvensional sepenuhnya menjadi wewenang dari penanggung, sehingga penanggung tidak perlu mengkonfirmasi atau menyampaikan laporan perkembangan dana investasi kepada pemegang polis.

5.2. Konsep Dasar Asuransi Jiwa Unit Link

Produk asuransi jiwa investasi atau unit link di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1995. Asuransi jiwa unit link diperkenalkan dan dipelopori oleh perusahaan asuransi jiwa Prudential, yang kemudian diikuti oleh perusahaan asuransi lainnya yang juga mengeluarkan produk serupa.

Produk asuransi jiwa unit link diperkenalkan di negara Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an.⁵⁰ Karakteristik asuransi jiwa unit link berbeda dengan asuransi konvensional yang telah dijelaskan di atas. Produk asuransi jiwa unit link mengkombinasikan antara unsur proteksi terhadap asuransi jiwa dengan investasi yang dapat memberikan keuntungan optimal bagi tertanggung selaku pemegang polis. Pilihan investasi yang beragam serta fleksibilitasnya yang dapat memberikan kemudahan bagi pemegang polis dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan maupun tujuan investasi mereka. Perlindungan terhadap asuransinya juga memberikan kepastian akan masa depan penerima manfaat baik bagi tertanggung, maupun ahli warisnya.

⁵⁰ Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapannya*, PPM, Jakarta, 2004, h. 9.

Tertanggung yang juga selaku pemegang polis dalam asuransi jiwa *unit link* mempunyai pilihan penuh atas investasi yang dikehendaki. Besarnya nilai investasi yang diinginkan dapat ditentukan sesuai dengan tingkat karakteristik dan risiko dari masing-masing jenis dana yang diinvestasikan yang dipilih oleh pemegang polis. Risiko dari pemilihan jenis investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis. Pemegang polis harus mampu melakukan manajemen investasi dengan baik apabila memilih produk asuransi jiwa unit link, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi dirinya dan dapat mengendalikan risiko financial yang akan dihadapinya. Apabila pemegang polis ingin mendapatkan hasil investasi yang tinggi maka ia akan mendapatkan manfaat keuntungan yang tinggi pula. Dalam asuransi jiwa unit link terdapat 3 pilihan investasi yaitu :

1. Kecil
2. Sedang
3. Tinggi

Semakin kecil pilihan investasinya maka tingkat risiko juga akan semakin kecil dan manfaat yang diterima juga tidak banyak, semakin tinggi pilihan investasi yang dijatuhkan maka semakin tinggi pula yang manfaat akan dihasilkan, namun

risikonya juga tinggi yang akan ditanggung oleh pemegang polis. Oleh karena itu, patut diketahui oleh masyarakat khususnya pemegang polis yang akan memilih asuransi *unit link*, risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis dan ada kemungkinan nilai investasinya turun. Apabila nilai investasinya turun maka akan berpengaruh dengan nilai tunai (*cash value*) yang akan diterima. Yang dimaksud dengan nilai tunai adalah nilai dari saldo unit yang ditambahkan pada asuransi dasar untuk meningkatkan perlindungan dan atau manfaat asuransi. Unit adalah alokasi dari sejumlah dana investasi yang akan dibayarkan, yang dihitung berdasarkan harga pada saat pembelian.

Dalam asuransi jiwa *unit link* merupakan salah satu cara untuk berinvestasi yang efektif, yaitu nilai investasi langsung dikaitkan dengan kinerja investasi, selain memberikan proteksi kepada tertanggung. Cara mengkaitkan nilai investasi dengan polis asuransi yaitu dengan memberikan nilai unit, bahwa total unit tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi. Cara lainnya dengan mengkaitkan unit dengan reksa dana, dengan cara ini nilai unit langsung dapat mewakili nilai asset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut.

⁵¹Saat ini perusahaan asuransi lebih banyak bermain dengan saham karena hasilnya lebih besar.

Tertanggung dalam asuransi unit link akan mendapatkan manfaat ganda, yaitu selain perlindungan asuransi juga investasi. Tujuan dari pembelian polis asuransi unit link biasanya untuk investasi jangka panjang, elemen asuransi juga didapatkan selain itu juga ada manfaat tambahan atau yang lebih dikenal dengan *rider* adanya manfaat asuransi tambahan yang akan didapat oleh tertanggung, apabila mengalami sakit sehingga masuk rumah sakit, maka asuransi *unit link* akan mengcover pengeluaran pada saat sakit yang ditanggung oleh pemegang polis, sehingga memberikan keuntungan tambahan untuk tertanggung asuransi unit link.

Dalam pembayaran premi, tertanggung asuransi *unit link* membayar dalam periode tertentu, tiap bulan, tiap 3 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali atau tiap tahun. Pembayaran premi ini akan terbagi menjadi dua, yaitu untuk premi perlindungan yang fungsinya seperti premi asuransi pada biasanya dan premi untuk investasi yang akan disetorkan oleh perusahaan asuransi pada manajer investasi untuk dikelola. Produk asuransi jiwa *unit link* sangat fleksibel karena diperbolehkan untuk

⁵¹ Ketut Sendra, *Op. Cit.*, h. 21.

menambah premi yang telah disepakati diawal, ini khusus untuk penambahan premi investasi yang disebut *top-up* walaupun polis sudah berjalan. Selain itu penarikan juga dapat diperbolehkan setelah beberapa tahun premi dibayarkan. Selain penambahan dana (*top-up*) penarikan danapun dapat dilakukan (*withdrawal*) tanpa harus menunggu masa pertanggungan berakhir.

Dalam asuransi jiwa *unit link* seperti dijelaskan di atas bahwa menggabungkan perlindungan asuransi dengan dana investasi, polis asuransi jiwa *unit link* elain memberikan proteksi juga memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk berinvestasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana yang ditempatkan dalam produk ini selain untuk perlindungan asuransi sisanyanya diinvestasikan dalam bentuk unit dari dana terkait. Ketentuan mengenai asuransi jiwa *unit link* dahulu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 tentang produk asuransi yang terkait dengan investasi, yang sekarang diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Dalam lampirannya dijelaskan bahwa:

Produk *unit link* adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja sub dana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut.
- b. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit.
- c. Mengandung pertanggungans risiko kematian alami.

Penerbitan polis dalam asuransi jiwa *unit link* ada beberapa cara. Secara umum ada 2 (dua) cara menerbitkan polis asuransi jiwa *unit link* yaitu ⁵²:

1. Menggunakan dua harga untuk membeli dan menjual unit. Dalam menerbitkan polis asuransi jiwa *unit link* yang menggunakan cara ini, dikenal istilah harga penawaran (*offer price*) dan harga permintaan (*bid price*). Harga penawaran (*offer price*) adalah harga dimana perusahaan asuransi jiwa mengalokasikan unit-unit ke dalam polis yang diperoleh dari premi yang dibayarkan. Sedangkan harga permintaan (*bid price*) adalah harga yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa ketika

⁵² Singapore College Of Insurance, *Op.Cit*, h 81

pemegang polis ingin menjual unit atau melakukan klaim atas polis tersebut. Jadi dengan cara ini, pemegang polis akan membeli unit pada harga penawaran dan menjual unit pada harga permintaan.

2. Menggunakan harga tunggal. Dengan cara ini perusahaan asuransi jiwa menggunakan satu harga untuk menentukan nilai dana pokok investasi. Artinya pemegang polis membeli dan menjual unit pada satu harga saja.

Dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi secara umum polis asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran premi;
- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi;
- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;

- h. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan Perjanjian asuransi (*incontestable period*);
- i. Table nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan deviden polis atau sejenis, bagi polis asuransi jiwa yang menjanjikan deviden polis atau sejenis;
- k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak penegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Kemudian diatur lebih lanjut di dalam angka 7 lampiran Keputusan Ketua badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006, disebutkan bahwa polis asuransi untuk produk unit link selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sekurang-kurangnya juga wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan polis kepada perusahaan asuransi jiwa dan menerima pengembalian premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi;
- b. Strategi investasinya;
- c. Pembentukan unit yang bersumber dari premi;
- d. Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit;
- e. Hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana;
- f. Hak pemegang polis untuk memindahkan dana dari satu produk unit link ke produk unit link yang lain;
- g. Hak pemegang polis untuk tidak membayar premi dalam suatu periode tertentu; dan
- h. Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalitas

Dalam perjanjian asuransi jiwa *unit link* terdapat pihak-pihak yang terikat antara lain :

1. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian. Biasanya penanggung adalah perusahaan asuransi.
2. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan artinya bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu digantikan pada mati atau hidupnya orang tersebut.

3. Pengambil asuransi / pemegang polis (*policy holder*) yaitu orang yang menutup perjanjian. Jadi dialah yang membayar premi.
4. Tertunjuk adalah orang (siapa saja, dapat ahli waris atau pihak ketiga) yang dalam polis memang ditunjuk sebagai orang / pihak yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung.⁵³

Dalam polis asuransi jiwa unit link selain memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa *unit link* juga memuat pengaturan tentang investasi. Hal yang diatur diantaranya tentang alokasi dana investasi, unit penilaian dan investasi serta hal lain yang terkait dengan investasi dalam polis asuransi jiwa unit link. Perjanjian investasi asuransi jiwa *unit link* menjadi satu kesatuan dengan perjanjian asuransi jiwanya yang tidak terpisahkan.

Terkait dengan prinsip asuransi jiwa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk asuransi jiwa *unit link* juga mempergunakan prinsip tersebut. Berkaitan dengan prinsip *utmost good faith*, baik pihak penanggung dan tertanggung juga harus melaksanakannya dalam asuransi jiwa unit link, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

⁵³ Sri Rejeki Hartono II, *Op. Cit.* h. 171.

baik”.Seperti diketahui ketentuan dalam KUHD merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam BW, namun itikad baik harus tetap timbul dari pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini perlu dipertegas karena polis asuransi jiwa unit link dibuat sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan pemegang polis maupun penanggung. Sehingga penanggung juga harus jujur dalam menerangkan dan menjelaskan segala sesuatu tentang luasnya syarat dan koindisi dari asuransi jiwa *unit link* dan menyelesaikan klaim dari ahli waris atau tertanggung sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Selain itu penanggung juga harus menjelaskan tentang seluk beluk dari produk asuransi jiwa *unit link* yang dijualnya, dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh akan tata cara dan kerja, kondisi serta persyaratannya, serta biaya-biaya yang menjadi beban pemegang polis /tertanggung serta alokasi iuran premi yang dibayarkan setiap bulan atau 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulanan atau tahunan oleh pemegang polis. Dalam menjelaskan produk asuransi jiwa *unit link*, penanggung juga harus mempergunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pemegang polis, sehingga diharapkan pemegang polis memahami betul tentang produk asuransi yang akan dipilihnya, sehingga tidak menimbulkan *mis-selling* oleh penjual dan *mis-*

buying oleh nasabah.⁵⁴ *Mis-selling* oleh penjual dan *mis-buying* oleh nasabah asuransi (bertanggung) adalah akibat pemahaman dan penguasaan yang terbatas dari agen penjual karena para agen mendapatkan pelatihan terbatas namun memiliki target teratas, sehingga nasabah tidak atau kurang memahami apa yang dijelaskan oleh agen penjual asuransi jiwa *unit link*.

Seorang nasabah yang kecewa dan marah, akibat realisasi perkembangan atau pertumbuhan uangnya di *unit link* yang tidak sesuai dengan harapan dan pemahaman awal yang diberikan oleh agen penjual asuransi tentunya akan menimbulkan pemikiran bahwa asuransi adalah bisnis tipu muslihat. Padahal peristiwa tersebut terjadi karena nasabah tidak paham sepenuhnya akan produk asuransi jiwa *unit link* atau karena penjelasan yang kurang memadai yang diberikan oleh agen penjual asuransi *unit link*. Untuk itu calon nasabah harus diberikan penjelasan lebih detail, seperti contoh asuransi jiwa *unit link* pada Asuransi Prudential yang lebih dikenal dengan Pru Link ilustrasi dari : Ridwan seorang guru, umur 35 tahun, bukan perokok, ingin mengikuti asuransi jiwa unit link dengan pembayaran rupiah, premi yang diinginkan Rp. 700.000,-/bulan jadi pertahun pembayaran preminya adalah

⁵⁴ Freddy Pieloor, *Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak paham Benar*, Alex Media Komputindo, 2009, h.92.

Rp. 8.400.000,-/tahun. Dari data tersebut dapat dibuat ilustrasi manfaat asuransi yang menggambarkan produk asuransi dasar yang dipilih, produk asuransi tambahan yang dipilih, serta uang pertanggungan dan uraian manfaat yang dapat diterima.

40	8,400			27,098	30,430	35,149
41	8,400			34,261	39,198	46,376
42	8,400			41,645	48,613	59,025
43	8,400			49,255	58,727	73,291
44	8,400			57,075	69,573	89,368
45				56,412	72,184	98,061
46				55,342	74,642	107,565
47				54,036	77,131	118,202
48				52,473	79,646	130,120
49				50,636	82,184	143,494
50				48,502	84,736	158,517
51				45,748	86,987	175,087
52				42,637	89,211	193,738
53				39,132	91,389	214,741
54				35,178	93,478	238,388
55				30,679	95,387	264,968
56				25,154	96,652	294,399
57				18,966	97,621	327,531
58				12,258	98,459	365,073
59				4,776	98,917	407,394
60				***	99,065	455,273
61				***	98,490	509,085
62				***	97,522	570,074
63				***	96,136	639,256
64				***	94,297	717,778
69				***	83,162	1,310,568
74				***	51,206	2,435,117

investasi anda akan kembali pada tahun ke 10, uang anda saat itu 89 368 000(sesuai masa pembayaran), dan pada th ke 11 dan seterusnya tidak perlu bayar premi lagi, ini adalah tahun - tahun keuntungan anda, lihat hasil investasi yang semakin berlipat.

Dari data tersebut di atas berikut potongan dari ilustrasi manfaat asuransi :

**A. Rencana Masa Pembayaran Premi yang dikehendaki
Nasabah adalah 10 tahun***

Premi Tahunan Pada Awal Tahun	1	RUP	8,400,000
	2	RUP	8,400,000
	3	RUP	8,400,000
	4	RUP	8,400,000
	5	RUP	8,400,000
	6	RUP	8,400,000
	7	RUP	8,400,000
	10	RUP	8,400,000
TOTAL PREMI		RUP	84,000,000
Total Top-Up Tunggal		RUP	0

Informasi mengenai Uraian Biaya, terdapat dalam halaman Hal-Hal Penting.

B. Asumsi Nilai Tunai di masa yang akan datang **

		Rendah (000)	Sedang (000)	Tinggi (000)
Usia ke 45	RUP	56,412	72,184	98,061
Usia ke 55	RUP	30,679	95,394	264,968
Usia ke 65	RUP	***	91,951	806,938

Nilai Tunai dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat investasi. Besarnya nilai tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari dana investasi. (Lihat Hal-hal Penting pada halaman terakhir)

C. Rangkuman Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan sebelum berusia 60, Manfaat yang diterima adalah sejumlah:	RUP	300,000,000
Jika Tertanggung meninggal sebelum berusia 65, Manfaat yang diterima adalah sejumlah:	RUP	250,000,000
Jika Tertanggung meninggal setelah melampaui usia 65, dan sebelum berusia 99, Manfaat yang diterima adalah sejumlah:	RUP	200,000,000

Disajikan **EDY UTOMO**
 Tanggal **04-Jun-2011 09:46:33**
 Kode Agen / FSC **00277994**

**Manfaat asuransi di atas dapat diberik
 yang direncanakan bisa lebih panjang.
 **Keterangan lengkap lihat di halaman ILU
 ***Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada t*

D. MANFAAT

(Hanya untuk ilustrasi. Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi tiap produk asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian, tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

- <i>PRUlink assurance account</i> : Apabila Tertanggung Meninggal atau Cacat Total & Tetap selama masa asuransi, akan diberikan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (lihat Bagian B), apabila ada. (Apabila Tertanggung masih hidup sampai berakhirnya masa asuransi, kami akan membayarkan Nilai Tunai, apabila ada.)	RUP	200,000,000
- Cacat Tetap & Total (Total & Permanent Disability) <i>PRUlink assurance account (PAA)</i>	Pembayaran Pertama, sebesar: 20% dari Uang Pertanggungan, (poin di atas), sebesar: Pembayaran Kedua (satu tahun sesudah Pembayaran Pertama), sebesar: 80% dari Uang Pertanggungan (poin di atas), sebesar:	RUP 40,000,000 RUP 160,000,000
- <i>PRUcritical cover benefit 34</i> : Apabila Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia sampai dengan Tertanggung berusia 65, diberikan tambahan Uang Pertanggungan (yang tidak akan mengurangi UP PAA), sebesar:	RUP	50,000,000
- <i>PRUpersonal accident death & disablement</i> : Apabila Tertanggung Meninggal atau Cacat karena kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun, diberikan tambahan Manfaat Uang Pertanggungan sebesar:	RUP	50,000,000
- <i>PRUhospital & surgical 75</i> (maksimum s.d. usia 75 tahun), Batas maksimum rawat inap per hari, sebesar:	Type: A RUP	200,000
- <i>PRUprior 33</i> s.d. usia Tertanggung 65 tahun Apabila Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, setelah <i>PRUprior 33</i> berlangsung 90 hari atau lebih, sampai dengan Tertanggung berusia 65, kami membayarkan Premi Berkala dan Premi <i>PRUcover</i> s.d. usia 65, sebesar:	RUP	8,400,000

MANFAAT PRU *hospital & surgical* 75

No	Manfaat	Deskripsi	Dalam ribuan Rupiah
Rawat Inap			
1	Rawat Inap Harian	Per orang/hari-max 120 hari/tahun	200
2	Intensive Care Unit (ICU)	Per orang/hari-max 30 hari/tahun	400
3	Kunjungan Dokter Umum	Max. 1 kunjungan per hari	75
4	Kunjungan Dokter Spesialis	Max. 1 kunjungan per hari	150
5	Tindakan Operasi (Surgeon's, Theatre's, Anasthetist's fee)	Tipe 4 (Complex)	27,800
		Tipe 3 (Major)	16,500
		Tipe 2 (Intermediate)	10,400
		Tipe 1 (Minor)	5,650
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Max. per ketidakmampuan	3,900
7	Perawatan di rumah oleh Juru Rawat setelah Rawat Inap	Max. 120 hari/tahun	100
8	Biaya Ambulan Lokal	Max. per ketidakmampuan	200
9	Biaya Perawatan sebelum Rawat Inap	30 hari sebelum masuk Rumah Sakit	600
10	Biaya Perawatan setelah Rawat Inap	90 hari sesudah keluar Rumah Sakit	600
Rawat Jalan			
1	Rawat Jalan Darurat Kecelakaan	Max. per tahun	2,000
2	Perawatan Kanker	Max. per tahun	21,600
3	Cuci Darah/Kidney Dialysis	Max. per tahun	6,000
Batasan Tahunan Keseluruhan			86,000

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa premi sebesar Rp. 700.000,-/bulan atau Rp. 8.400.000,-/tahun atau total investasi selama 10 tahun sebesar Rp. 84.000.000,-pada tahun ke 10 hasil investasi akan berjumlah Rp. 89.000.000,- jadi investasinya akan kembali pada tahun ke 10, dan hasil investasinya akan berlipat ganda pada tahun-tahun mendatang, sedangkan pada tahun ke 11 nasabah tidak perlu lagi membayar premi sampai usia 99 tahun.

Estimasi tingkat hasil investasi di atas adalah tingkat rendah 5%, tingkat sedang 10%, tingkat tinggi 15 % pada data

sesungguhnya untuk tahun 2010 tingkat hasil investasi adalah 25%, jadi apabila dihitung dari data yang berlaku sekarang hasil investasi akan jauh lebih tinggi. Fleksibilitas penarikan dana sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan pertumbuhan hasil investasi pada tahun-tahun berikutnya dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak, program pensiun atau jaminan hari tua.

Selain penjelasan dari agen penjual asuransi unit link di atas, untuk menghindari terjadinya *mis-selling* oleh penjual dan *mis-buying* oleh nasabah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah mengatur bahwa apara agen asuransi jiwa yang ingin menjual asuransi jiwa unit link harus mendapatkan lisensi atau sertifikasi bahwa yang bersangkutan boleh menjual *unit link*, selain sebagai agen asuransi jiwa standar. Lisensi sebagai agen asuransi jiwa tersebut diterbitkan oleh AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia). Sebagai calon agen asuransi jiwa sebelum mereka mendapatkan lisensi mereka harus melalui beberapa test tulis yang dilakukan secara on-line dan ada petugas dari AAJI yang mengawasinya.

5.3. Alokasi Premi dalam Asuransi Jiwa Unit Link

Dalam penjelasan di atas telah dikatakan bahwa dalam pembayaran premi untuk asuransi jiwa unit link ada 2 alokasi untuk premi berkala dan untuk investasi. Pembayaran premi adalah imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian.⁵⁵ Dalam hal pembayaran premi pemegang polis bisa memilih dan menentukan berapa besar premi yang mampu dia bayar, premi yang di bayar tahunan, bulanan atau tri semester, dan berapa besar perlindungan asuransi yang dibutuhkan. Untuk itu dapat ditentukan berapa proporsi premi yang diinvestasikan dalam bentuk unit dan berapa besar yang diinginkan untuk perlindungan asuransi, sehingga bisa ditentukan besarnya uang pertanggungan (UP)

Menentukan uang pertanggungan diserahkan kepada pemegang polis, untuk itu pemegang polis diberikan kebebasan memilih. Perusahaan asuransi hanya memberikan arahan lewat agen asuransinya pada suatu ilustrasi produk ke dalam tingkatan minimum UP, standard UP, ataupun maksimum UP. Contoh ilustrasi : penulis menggunakan asuransi jiwa unit link

⁵⁵ Ketut Sendra, *Op.Cit.*, h. 99.

pada Asuransi Prudential yang lebih dikenal dengan Pru Link : jika kita menabung di bank misalnya Rp. 500.000/bulan, selama 1 tahun maka akan terkumpul sebesar Rp. 6.000.000,-. Banyak nasabah asuransi unit link yang beranggapan bahwa alokasi premi yang mereka bayarkan adalah seperti perhitungan tersebut. Mereka membayar premi sebesar Rp. 500.000,-/bulan jadi beranggapan nilai tunai selama satu tahun adalah Rp. 6.000.000,- ini adalah pemahaman yang salah. Artinya mereka belum memahami atau belum pernah melihat ilustrasi manfaat asuransi, atau mungkin saja agen asuransi yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan secara lengkap. Pembayaran premi sebesar Rp. 500.000,-/bulan bisa dibagikan untuk pembayaran premi berkala dan untuk investasi, misalnya Rp. 350.000,- untuk premi berkala dan Rp. 150.000,- untuk investasi. Prudential Indonesia telah menetapkan alokasi premi Prulink untuk investasi seperti tabel dibawah ini :⁵⁶

⁵⁶Bahan Seminar Pru Fast, Prudential, 2011.

Premi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6
Premi Berkala	0%	40%	85%	85%	85%	100%
PruSaver/premi investasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Premi berkala maupun pru saver, keduanya merupakan investasi nasabah dan akan kembali kepada nasabah dalam bentuk hasil investasi yang jumlahnya akan jauh lebih besar disbanding dengan uang yang dibayarkan nasabah dalam bentuk premi, dengan catatan setelah melalui masa pembayaran biaya akuisisi yaitu pada tahun ke 1 sampai pada tahun ke 5. Pada tahun ke 6 ke atas premi berkala akan dialokasikan 100% ke investasi dan pru saver tetap 95%. Jika ada yang berfikir pada tahun ke 1 hasil investasinya masih kecil tidak sesuai yang telah dibayarkan dalam bentuk premi, itu benar karena sesuai table di atas, yang masuk investasi baru premi pru saver dan premi berkala belum masuk investasi, karena digunakan untuk membayar biaya akuisisi. Premi berkala masuk investasi mulai tahun ke 2 dan tahun-tahun berikutnya. Apabila alokasi meningkat pada tahun berikutnya, pertumbuhan harga unit akan mengakibatkan premi yang dialokasikan pada dana investasi membawa keuntungan yang

terus terakumulasikan dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Sehingga berdasarkan ilustrasi manfaat asuransi total premi selama 10 tahun sebesar Rp. 60.000.000,- akan kembali pada tahun ke 10. Total premi sebesar Rp. 60.000.000,- bisa asaja kembali sebelum tahun ke 10, tepat tahun ke 10 atau mungkin setelah tahun ke 10, hal ini juga tergantung dari profil nasabah itu sendiri. Ada beberapa hal yang membuat biaya asuransi menjadi mahal saat masuk asuransi jiwa yaitu :

- a. Umur
- b. Pekerjaan
- c. Kebiasaan merokok atau tidak, misalnya nasabah tersebut diketahui sebagai perokok maka biaya asuransi yang dikenakan perbulan menjadi lebih mahal sehingga titik balik modalnya bisa saja di atas tahun ke 10, misalnya tahun ke 11 atau tahun ke 12. Jika nasabah saat masuk berusia 50 th, mempunyai pekerjaan beresiko tinggi, dan mempunyai kebiasaan merokok, maka biaya asuransi menjadi tinggi.

Apabila calon nasabah telah memahami penjelasan dari agen penjual asuransi jiwa *unit link*, sebenarnya nasabah asuransi tidak akan rugi karena :

- Investasi atau uang tidak akan hangus dan pasti kembali
- Pembayaran premi hanya pada waktu tertentu yang telah ditentukan, misalnya seperti yang telah ditentukan yaitu 10 tahun, maka pada tahun berikutnya keuntungan atau nilai tunai akan berlipat ganda.
- Manfaat asuransi jiwa dapat dinikmati oleh nasabah hingga 99 tahun, dan manfaat asuransi kesehatan hingga 75 tahun.
- Investasi dapat ditarik sewaktu-waktu.
- Apabila nasabah memiliki anak yang sekolah TK, dan memilih premi Rp 500.000,-/bulan dan bayar premi selama 10 tahun maka nasabah tidak akan merasa berat apabila memasukkan ke Perguruan Tinggi karena ada alokasi dana dari asuransi jiwa *unit link*.

Dengan penjelasan diatas, tertanggung dapat diketahui konsep alokasi premi itu yang sebenarnya dan tidak perlu kuatir akan uang yang sudah dibayar.

Kita mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang ingin menanamkan dananya untuk investasi kemudian merugi,

untuk itu tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih layak di masa depan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut. Sangat penting bagi pemegang polis yang membeli polis asuransi jiwa unit link untuk melakukan manajemen investasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam asuransi jiwa unit link pemegang polis menentukan sendiri jenis investasi dan menanggung risiko dari investasi yang dipilihnya. Yang dimaksud dengan manajemen investasi adalah manajemen professional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan asset lainnya seperti property dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor.⁵⁷ Pengertian investasi sendiri adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi.⁵⁸ Menurut Ketut Sendra investasi (*investment*) adalah sebuah cara atau alat untuk meningkatkan nilai atas dana yang

⁵⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, www.wikipedia.com, dikunjungi tanggal 26 mei 2013.

⁵⁸ Pru Fast Start, *Op.Cit*, h.46.

kita simpan di sebuah instrument investasi tertentu untuk mendapatkan pengembalian dana yang positif (*positif return*).⁵⁹

Investasi dapat berupa :

1. Investasi langsung (*direct investment*), yaitu investasi di mana investor bisa mendapatkan haknya secara langsung dalam sebuah sekuritas atau property. Contoh investasi langsung adalah ketika investor membeli saham, obligasi, logam mulia, atau real estate dalam rangka menjaga nilai investasi atau untuk mendapatkan keuntungan.
2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*), yaitu sebuah investasi yang disimpan dalam bentuk sebuah portofolio investasi dalam kelompok sekuritas yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Contoh investasi tidak langsung adalah reksadana (*mutual fund*) yang merupakan bentuk investasi yang portofolionya terdevirsifikasi ke berbagai instrument investasi yang ada.⁶⁰

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan investasi, yaitu :

1. Tujuan investasi (*purpose*)
Tujuan yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan *budget* yang ada. Tujuan investasi pada umumnya adalah untuk memperoleh hidup yang lebih layak pada masa mendatang,

⁵⁹ Ketut Sendra, *Op.Cit*, h.131.

⁶⁰ *Ibid*, h.132.

dengan mempergunakan berbagai macam strategi investasi.

2. Jangka waktu yang diperlukan (*time horizon*)
Jangka waktu investasi berhubungan dengan tujuan dan risiko investasi. Hanya ada 2 jangka waktu investasi, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.
3. Sikap diri terhadap risiko (*risk profile*)
Apabila ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka harus siap dengan risiko yang besar pula. Dan jika hanya ingin mengambil risiko yang kecil maka keuntungannya juga akan kecil. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah *high risk, high return* dan *low risk, low return*.
4. Pengetahuan dan pengalaman (*knowledge dan experienced*)
Pengetahuan dan pemahaman secara benar tentang investasi sangatlah penting guna meminimalisir kerugian yang mungkin timbul. Pengalaman dari orang lain dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.⁶¹

Jenis dana investasi pada asuransi jiwa unit link sangat beragam antara lain: saham, obligasi, reksa dana, real estate, deposito dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Keasuransi pada Pasal 5 ayat (2), jenis-jenis

⁶¹ Freddy Pieloor, *Op.Cit*, h.40.

investasi yang diperkenankan dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito bank;
- b. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. Saham yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi yang tercatat di bursa efek;
- e. Surat berharga yang diterbitkan atau jaminan oleh Pemerintah;
- f. Unit penyertaan reksadana;;
- g. Penyertaan langsung;
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- i. Pinjaman hipotik;
- j. Pinjaman polis.

Secara teori dana *unit link* dapat di investasikan pada instrument keuangan apa saja. Pada prakteknya, jenis dana yang banyak dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa *unit link* adalah :

1. Dana saham (*equity fund*).
Dana berkonsentrasi pada saham yang umumnya ditujukan untuk penambahan modal pokok.
2. Pendapatan tetap (*fixed income*)
Obligasi perusahaan maupun pemerintah serta instrument pendapatan tetap lainnya. Nilai asset

dipilih berdasarkan karakter pendapatan yang dihasilkan.

3. Dana cash (*cash fund*).
Dana ini diinvestasikan dalam bentuk kas dan bentuk deposito bank lainnya.
4. Campuran (*managed fund*).
Dana ini merupakan campuran berbagai asset dengan proporsi saham lebih tinggi dan proporsi berbagai instrument pendapatan tetap lebih rendah.
5. Properti (*property*). Dana ini diinvestasikan di berbagai saham property dan e dalam property itu sendiri.
6. Dana khusus berdasarkan geografi.
Beberapa dana diinvestasikan khusus di wilayah tertentu seperti : Saham internasional; obligasi internasional; pertumbuhan negara ASEAN, Jepang dan Eropa.
7. Dana khusus.
Di Indonesia yang termasuk dana investasi khusus atau sector bisnis tertentu misalnya adalah komoditi, emas, asset, perusahaan ,dan keuangan..⁶²

Apabila perusahaan asuransi menawarkan lebih dari satu dana ke pemegang polis, biasanya ada fasilitas bagi pemegang polis untuk memindahkan dana yang dimilikinya. Fasilitas pengalihan dana atau yang biasa disebut *switching* adalah memberi kebebasan kepada pemegang polis untuk memindahkan sebagian atau semua dananya dari satu dana

⁶² Ketut Sendra, *Op.Cit.m*, h.143.

investasi ke dana lainnya.⁶³Pemegang polis dapat memindahkan dananya beberapa kali saja (terbatas) tanpa dikenai biaya.

5.4. Polis Asuransi Jiwa Unit Link

Sesuai Pasal 255 KUHD bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Namun polis ini bukan merupakan syarat untuk terbentuknya perjanjian asuransi namun merupakan bukti adanya perjanjian asuransi, seperti yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD.⁶⁴

Polis asuransi jiwa unit link diperkenalkan sebagai salah satu cara untuk investasi yang efektif, yang nilai investasi dikaitkan langsung dengan kinerja investasi. Nilai investasi dikaitkan dengan polis asuransi dengan memberikan nilai unit. Nilai unit inilah yang dapat mewakili nilai asset dari dana tersebut dan akan berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut. Spesifikasi polis unit link bervariasi, namun pada prinsipnya cara pengoperasiannya sama. Semua atau sebagian premi akan digunakan untuk membeli unit dengan harga yang

⁶³*Ibid*, h. 144.

⁶⁴ Emmy Pangaribuan juga mengatakan bahwa polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis tersebut, lihat Emmy Pangaribuan II, *Op. Cit*, h. 20.

berlaku pada saat pembayaran premi. Nilai yang akan datang dari polis tersebut akan berfluktuasi sesuai dengan pengalokasian unit.

Polis asuransi jiwa unit link mempunyai karakteristik yang sangat menarik, yaitu :

1. Polis unit link dapat digunakan sebagai alat investasi, tabungan, dan proteksi.
2. Polis unit link umumnya atau tidak selalu memiliki elemen investasi saham yang besar.
3. Nilai tunai dan manfaat proteksi ditentukan oleh kinerja investasi dari asset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit.
4. Biaya proteksi umumnya terpenuhi dengan membebankan biaya tersebut sesuai dengan usia dan besarnya proteksi.
5. Biaya komisi dan pengeluaran perusahaan juga terpenuhi dengan membebankan biaya yang besarnya bervariasi.
6. Nilai tunai merupakan nilai unit yang dialokasikan ke dalam polis dan dihitung dengan menggunakan bid price.⁶⁵

Jenis polis unit link secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Polis dengan premi tunggal

⁶⁵ Ketut Sendra, *Op. Cit*, h. 24.

Adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai premi yang selanjutnya premi tersebut di investasikan ke dalam dana *unit link*.

2. Polis dengan premi berkala

Adalah premi yang dibayarkan secara periodic, begitu premi diterima unit dalam polis unit link dapat dibeli dan kemudian ditambahkan ke dalam unit yang telah terbentuk sebelumnya

Kedua jenis polis ini memiliki tujuan yang sama yaitu proteksi dan investasi. Administrasi serta biaya administrasi terpenuhi dengan membebaskan biaya polis dan biaya administrasi lainnya serta tingkat kematian yang didebet dari premi tersebut baik pada saat polis diterbitkan ataupun secara berkala selama polis masih berjalan.

Perbedaan antara polis premi berkala dengan polis premi tunggal adalah untuk jenis premi berkala mensyaratkan pembayaran premi berkalanya, sedangkan untuk yang lainnya sama, yaitu pemegang polis juga menikmati berbagai fleksibilitas yang antara lain :

1. Pemegang polis dapat memutuskan dan menentukan berapa besar proteksi yang diinginkan. Pemegang polis

dapat mengubah jumlah uang pertanggungan. Apabila pemegang polis menaikkan besarnya uang pertanggungan biasanya memerlukan pemeriksaan kesehatan kembali yang dipersyaratkan atau diminta oleh *underwriting*.⁶⁶

2. Cuti premi (*premium holiday*) atau yang biasa disebut dengan masa leluasa, yaitu masa tenggang pembayaran premi dimana pertanggungan tetap berlaku. Ini merupakan salah satu fitur dalam polis untuk nasabah dapat sementara berhenti membayar premi, sesuatu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, seperti antara lain, usia polis sudah diatas 2 tahun, dan telah secara konsisten membayar seluruh premi pada periode 2 tahun tersebut, serta polis mempunyai nilai tunai yang cukup untuk membayar biaya asuransi dan administrasi.⁶⁷

Ketentuan untuk cuti premi :

- a. Cuti premi dilakukan setelah polis berusia 2 tahun,
- b. Memiliki nilai tunai atau unit yang cukup untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi.

⁶⁶*Ibid*, h. 59.

⁶⁷ Pru Fast Start, *Op. Cit.*, h. 78.

- c. Polis akan batal (*lapse*) bila unit yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar biaya asuransi dan administrasi.
- d. Setelah fasilitas cuti premi berjalan, pemegang polis dapat menghentikan fasilitas tersebut dan segera membayar premi secara berkala agar manfaat polis tetap berjalan.⁶⁸

Yang perlu diperhatikan saat mengambil cuti premi sebaiknya diambil dalam kondisi darurat dan dalam periode waktu yang tidak panjang, karena penggunaan cuti premi dalam waktu lama akan mengakibatkan nilai tunai habis dan polis menjadi batal. Apabila ini terjadi dan tertanggung ingin melanjutkan kembali perlindungan asuransi maka :

- Tertanggung harus melewati rangkaian proses *underwriting* ulang, dimana ada kemungkinan permohonannya ditolak, atau dikenakan premi tambahan, misalnya kondisi kesehatan nasabah sudah berubah.
- Tertanggung harus melewati masa tunggu asuransi baru di mana nasabah belum terlindungi dari risiko pada waktu tunggu tersebut.

⁶⁸*Ibid.*

- Bertanggung jawab kehilangan kesempatan mendapatkan pengembangan atas investasi sebelumnya dan harus memulai menabung kembali untuk menambah nilai tunai.

3. Penambahan dana (*top-up*)

Top-up adalah penambahan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk memperbesar nilai polis tanpa merubah uang pertanggungan. Untuk Top-up premi tunggal dapat dibayarkan setiap saat dengan ketentuan:

- Tidak ada batasan jumlah maksimum *top-up*.
- Dikenakan biaya awal sebesar 5% dari top-up premi tunggal.
- Biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- atau USD 5 untuk setiap *top-up* premi tunggal. Biaya tersebut akan dibebankan sesuai presentase nilai unit, termasuk jika *top-up* hanya dilakukan terhadap satu jenis dana.

4. Penarikan dana (*withdrawal*)

Penarikan dana adalah penarikan sejumlah unit atau sejumlah uang yang dilakukan dengan pembatalan unit berdasarkan harga unit pada perhitungan terdekat

berikutnya.⁶⁹ Ketentuan penarikan dana adalah sebagai berikut :

- Pemegang polis dapat melakukan penarikan dari setiap dana investasi sesuai dengan jumlah yang diinginkan baik dalam jumlah unit ataupun sejumlah uang.
- Jumlah minimum penarikan dana adalah Rp. 500.000,- atau USD 100.000,- dan sisa unit setelah penarikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- atau USD 250.00.⁷⁰

5. Pengalihan dana (*switching*)

Pengalihan dana adalah pemindahan sebagian atau seluruh unit yang ada dari satu dana investasi yang lain dalam satu mata uang yang sama dengan menggunakan harga unit perhitungan terdekat berikutnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita melihat karakteristik yang ada dalam asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa *unit link*. Terdapat juga keunikan dalam asuransi jiwa unit link apabila dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional , yaitu :

⁶⁹*Ibid*, h., 76.

⁷⁰*Ibid*..

1. Unsur investasi dalam produk asuransi jiwa *unit link* merupakan komponen penting dari produknya, mengingat nilai polisnya adalah investasi yang riil yang diperolehnya, sedangkan dalam produk asuransi jiwa konvensional nilai usia polis ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan di awal perjanjian.
2. Komponen biaya pada asuransi jiwa unit link diungkapkan secara eksplisit dalam lampiran polis sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pemegang polis berapa biaya yang ia bayar. Sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional, komponen biaya-biaya tersebut disajikan dalam risalah teknis yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Dalam produksi asuransi jiwa *unit link*, hasil yang diterima bertanggung sepenuhnya tergantung pada kinerja investasi dana unit link yang dikelola perusahaan. Karenanya tidak terdapat jaminan minimum maupun batas maksimum tingkat hasil investasi yang ditanggung pihak perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional sebagian besar risiko investasi ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi.

4. Pemegang polis dalam polis asuransi jiwa *unit link* berhak memilih portofolio investasi dari beberapa alternatif investasi yang ditetapkan perusahaan asuransi. Sedangkan dalam polis asuransi jiwa konvensional, kebijakan investasi sepenuhnya merupakan wewenang perusahaan asuransi dan besar hasil investasi yang diperoleh tidak mempengaruhi nilai tunai maupun uang pertanggungan.

Ada beberapa karakteristik lain yang menjadi ciri khusus dari polis asuransi jiwa *unit link* yaitu :

1. Proteksi
Proteksi dasar dan minimum manfaat adalah proteksi meninggal. Elemen proteksi dapat berupa proteksi atas kematian, cacat tetap dan total, meninggal karena kecelakaan atau manfaat kecelakaan personal penyakit kritis dan lainnya. Dan sebagai manfaat lain seperti manfaat rumah sakit, dapat dikaitkan kepada *produk unit link*.
2. Menambah dana (*Top Ups*)
Dalam jangka waktu perlindungan, pemegang polis mempunyai pilihan untuk menambah dana kapan saja dengan menginvestasikan premi tambahan. Tambahan dana ini bisa dengan berulang kali atau sekali saja.
3. Memindahkan Dana (*Fund Switch*)
Dimungkinkan pemegang polis untuk memindahkan dana sesuai dengan keadaan

pribadinya. Pemindahan dana dapat dilakukan secara berulang kali atau sekali saja. Nam lain dari pemindahan berulang kali adalah pemindahan dana otomatis, maksudnya adalah semua pemindahan dana dilakukan pada tanggal tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemegang polis.

4. Penebusan sebagian (*Partial Withdarwal*)
Pemegang polis memiliki hak untuk menebus sebagian atau seluruh unit yang dialokasikan untuknya, namun dipersyaratkan bahwa jumlah tersisa dalam dana tidak kurang dari jumlah minimum yang diperbolehkan perusahaan asuransi.
5. Alokasi Premi.
Alokasi premi maksudnya presentase premi yang digunakan untuk membeli unit dari dana-dana investasi yang terkait.
6. Harga Didepan (*Forward Pricing*)
Artinya jumlah unit-unit yang dibeli berdasarkan harga penawaran (*offer price*) pada saat tanggal valuasi berikutnya setelah premi dibayarkan.
7. Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Adalah periode dimana pemilik polis tidak membayar premi namun masih dapat menikmati manfaat yang tertulis di dalam polis.
8. Manfaat Tambahan (*Riders*)
Beberapa manfaat tambahan dibayarkan melalui potongan unit sedangkan lainnya melalui penambahan premi.⁷¹

⁷¹ Singapore College Of Insurance Limited, *Op.Cit.*, h. 82

Karakteristik diatas membedakan asuransi jiwa *unit link* dengan asuransi jiwa konvensional pada umumnya. Perbedaan asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa *unit link* dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel. 4. Perbedaan asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa *unit link*

No.	Asuransi Jiwa Unit Link	Asuransi Jiwa Konvensional
1.	Risiko dan pemilihan jenis investasi sepenuhnya ditanggung oleh pemegang polis	Risiko dan pemilihan jenis investasi ditanggung oleh penanggung
2.	Hasil investasi mempengaruhi nilai tunai maupun uang pertanggungan	Hasil investasi tidak mempengaruhi nilai tunai maupun uang pertanggungan
3.	Komponen biaya diungkapkan secara eksplisit dalam lampiran polis	Komponen biaya tidak diungkapkan secara eksplisit
4.	Terdapat fasilitas penambahan dana (<i>top-ups</i>) dan pemindahan dana (<i>fund switch</i>)	Tidak terdapat fasilitas yang demikian

5.	Pemegang polis dapat melakukan penebusan (<i>partial withdrawal</i>) baik sebagian atau seluruh unit dengan syarat jumlah tersisa dalam dana tidak kurang dari jumlah minimum yang diperbolehkan penanggung	Pemegang polis tidak dapat melakukan penarikan unit, karena dalam asuransi konvensional tidak terbentuk unit
----	---	--

5.5. Pengaturan Hukum Asuransi Jiwa Unit Link dan serta Pengawasannya

Pengaturan mengenai penamaan produk asuransi jiwa unit link oleh perusahaan asuransi jiwa diatur dalam angka 3 huruf a lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep 104/BL/2006 tentang Produk Unit link, bahwa : “perusahaan asuransi jiwa dilarang memberikan nama suatu produk unit link dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya”. Pengaturan mengenai brosur pemasarannya diatur dalam angka 5 lampiran Keputusan ketua badan pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor kep-104/BL/2006 tentang produk Unit link, bahwa :

- a. Dalam memasarkan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa wajib menggunakan brosur yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal berikut :
1. Penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat polis tergantung pada kinerja investasi dan factor-faktor lain yang mempengaruhi manfaat polis;
 2. Penjelasan mengenai strategi investasi;
 3. Uraian mengenai risiko yang ditanggung oleh pemegang polis;
 4. Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;
 5. Biaya penarikan dana;
 6. Uraian mengenai dasar perhitungan manfaat polis;
 7. Uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;
 8. Uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, ada maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, manfaat jatuh tempo yang dijamin;
 9. Ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram;
 10. Uraian mengenai kinerja investasi subdana terkait dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi perusahaan yang

menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun; dan

11. Pernyataan yang menegaskan bahwa :

- a) Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
 - b) Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam butir 9 hanya merupakan ilustrasi;
 - c) Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud dalam butir 10; dan
 - d) Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
- b. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 11 wajib dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami.
- c. Perusahaan asuransi jiwa wajib memberitahukan kepada calon pemegang polis informasi yang tertuang dalam brosur pemasaran disertai risiko yang terkandung dalam strategi investasi.

Dengan adanya pengaturan mengenai brosur pemasaran tersebut, maka hal ini akan memudahkan bagi calon pemegang polis untuk memahami dengan benar produk asuransi jiwa *unit link* dan memahami risiko yang harus ditanggungnya ketika memutuskan untuk membeli asuransi jiwa unit link. Dengan demikian diharapkan tidak

akan terjadi kekeliruan dalam berinvestasi dan tidak akan mengalami kerugian finansial yang sangat besar dikemudian hari.

Perusahaan asuransi juga diwajibkan memberikan laporan perkembangan dana yang dimiliki oleh pemegang polis. Adapun pengaturan tentang laporan perkembangan dana asuransi jiwa unit link diatur dalam angka 8 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor Ke-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, bahwa :

- a. Perusahaan asuransi jiwa wajib melaporkan perkembangan dana hak pemegang polis kepada pemegang polis yang bersangkutan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- b. Pelaporan perkembangan dan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Nilai dan harga unit subdana per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;
 - 2) Nilai dan harga unit subdana yang dibeli dalam periode berjalan;
 - 3) Nilai dan harga unit subdana yang dijual dalam periode berjalan;
 - 4) Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya

- mortalita dan biaya pertanggungan tambahan;
- 5) Besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode berjalan;
 - 6) Nilai tunai netto pada akhir periode berjalan;
 - 7) Saldo pinjaman polis, bila ada, pada akhir periode berjalan;
 - 8) Hasil investasi bersih untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir, untuk setiap subdana; dan
 - 9) Rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan.

Dengan adanya pelaporan perkembangan dana tersebut, pemegang polis dapat mengetahui bagaimana perkembangan dananya dalam asuransi jiwa *unit link* yang dimilikinya. Perusahaan asuransi juga harus memberitahukan harga unitnya setiap harinya, hal ini dijelaskan dalam angka 6 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, bahwa : “Perusahaan asuransi wajib menyediakan informasi bagi public mengenai harga unit sub dana yang dikelolanya setiap hari kerja, sekurang-kurangnya dengan menempatkan informasi tersebut pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional”, sehingga pemegang polis dapat memantau naik turunnya harga unit setiap harinya.

Usaha perasuransian karena menyangkut hajat hidup orang banyak maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian menyebutkan bahwa : “pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri”. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Adapun pelaksanaannya dibawah Menteri adalah Ketua Badan pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang membawahi Kepala Biro Perasuransian. Dengan demikian usaha perasuransian dimasukkan dalam kelompok Lembaga keuangan Non bank yang sehari-hari pengawasannya dilakukan oleh Kepala Biro perasuransian.

Dalam Bab II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian disebutkan bahwa : “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemefriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dilakukan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan”. Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

- a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi kerugian, Perusahaan asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari :
 1. Batas tingkat solvabilitas;
 2. Retensi sendiri;
 3. Reasuransi;
 4. Investasi;
 5. Cadangan teknis; dan
 6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
 - b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari :
 1. Syarat-syarat polis asuransi;
 2. Tingkat premi;
 3. Penyelesaian klaim
 4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
 5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Implementasi bentuk pengawasan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 yang diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009. Terakhir diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009. Terakhir diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2009 tentang Usaha Perasuransian yang mengatur meliputi :

1. Penutupan obyek asuransi;
2. Perizinan usaha perasuransian;
3. Kesehatan Keuangan;
4. Tata cara penyelenggaraan usaha; dll

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut dijabarkan lagi sebagai peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Surat keputusan menteri Keuangan dan atau Peraturan badan Pengawas pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Selain bertugas membina perusahaan asuransi, pemerintah bersama dengan lembaga asuransi, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan (e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen”. Pada sektor asuransi jiwa, bisa dikatakan bahwa pengawasannya relatif lebih ketat, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang relatif jauh lebih luas pula. Lembaga Pengawas industri asuransi cukup berperan nyata didalam melakukan tugasnya untuk mengembangkan dunia usaha asuransi. Hal tersebut terlihat dari kebijakan regulasi yang selalu dilakukan pembaharuan mengikuti perkembangan industri perasuransian maupun teknologi yang berkaitan dengan perasuransian dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian agar sehat dan bertanggung jawab.

5.6. Memilih Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang Tepat

Ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh calon pemegang polis dalam memilih produk asuransi jiwa *unit link* agar bisa mendapatkan proteksi asuransi jiwa dan mendapatkan keuntungan atas dana yang diinvestasikan sesuai dengan yang diinginkan. Langkah awal yang harus dilakukan

adalah calon pemegang polis perlu mengenal asuransi jiwa *unit link*, cara kerja dan keuntungan serta kerugiannya berinvestasi dengan produk tersebut. Hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui risiko yang harus ditanggung dan hasil atau pendapatan yang diperoleh jika memilih produk *unit link* tersebut.

Calon pemegang polis harus berhati-hati dengan agen asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa unit link dengan pendapatan yang tinggi. Pemilihan produk asuransi jiwa unit link harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pemegang polis, proteksi yang dibutuhkan dan total premi yang dibayarkan. Kinerja perusahaan asuransi jiwa *unit link* juga harus dikenali terlebih dahulu, sebagai pertimbangan. Hal ini dikarenakan dalam asuransi belum ada mekanisme penjamin dana nasabah oleh pemerintah seperti yang ada dalam perbankan.

Sebaiknya calon pemegang polis meminta agen penjual asuransi untuk menunjukkan *sertifikat financial planner atau lissensi* yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Agen asuransi merupakan ujung tombak dari perusahaan asuransi, oleh karena mereka bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam menjual asuransi kepada

calon pemegang polis. Untuk itu calon pemegang polis berhak menanyakan sedetail dan serinci mungkin semua aspek tentang proteksi yang akan mereka dapatkan maupun keuntungan investasi apabila mereka ikut menjadi nasabah asuransi jiwa unit link. Beberapa pertanyaan yang mungkin dapat ditanyakan kepada agen penjual asuransi jiwa unit link antara lain :

1. Berapa lama pembayaran premi?
2. Proteksi apa saja yang akan didapatkan apabila mengambil asuransi jiwa unit link tersebut?
3. Bagaimana cara pengklaiman asuransi apabila terjadi peristiwa asuransi ?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan saat mengajukan klaim asuransi
5. Apakah bisa menarik dana yang telah kita setorkan setelah beberapa tahun menjadi nasabah asuransi jiwa unit link?

Inisiatif dari calon pemegang polis dalam menanyakan produk asuransi jiwa unit link, keuntungan dan kelebihan produk asuransi jiwa unit link sangat penting, sehingga calon pemegang polis akan terhindar dari kesalahan membeli polis asuransi. Apabila masih kurang paham sebaiknya calon pemegang polis menghubungi Perencana Keuangan

Independen bersertifikat CFP (*Certified Financial Planner*) yang akan memberikan saran dan nasihat keuangan secara professional.⁷²

⁷² Freddy Pieloor, *Op.Cit.*, h. 125.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Allen, Sharon, Dennis W. Goodwin, Jennifer W. Herrod, *“Life and Health Insurance”*, LOMA, 1997.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, 2006.

Athearn, James L, *“Risk and Insurance”*, West Publishing, Co., 1977

Bickelhaupt, David L., *“General Insurance, Home”*, Wood Illinois Richard D Irwin Inc, 1979

Bruggink, J.J.H., *“Refleksi Tentang Hukum”*, alih bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

Chai, Poh Chu, *“Law of Life, Motor and Women’s Compensation Insurance”*, Sdn Bhd, Singapore, 1999.

Campbell Cs, Enid, *“Legal Research, Materials and Methods”*, LBC, Information Service, Sidney, 1996.

Crawford, Murriel. L, William T. Beadles, *“Life and Health Insurance Law”*, FLMI Insurance Education Program, 1996.

- Collins, Hugh, ***“Regulating Contract”***, Oxford University Press, New York, 2002.
- Dobbyn, John, ***“Insurance Law in A Nutshell”***, St. Paul Minn West Publishing, US, 1989.
- Darmawi, Herman, ***”Manajemen Asuransi”***, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- , ***”Manajemen Risiko”***, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Emanuel, Steven, Steven Knowles, ***“Contract”***, Emanuel Law Outlines Inc., New York, 1990.
- Garner, Bryan A., ***Blaks Law Dictionary***, Sevent Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999.
- Gunanto, ***”Asuransi Kebakaran di Indonesia”***, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994.
- Hadjon, Philipus M., ***”Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif)”***, Paper Surabaya, 1994.
- , dan Tatiek Sri Djatmiati, ***”Argumentasi Hukum”***, Cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hanafi, Mamduh, ***“Manajemen Risiko”***, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.

- Hanggraeni, Dewi, ***“Pengelolaan Risiko Usaha”***, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sri Rejeki, ***“Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi”***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , ***Kapita Selekta Hukum Perusahaan***, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hernoko, Agus Yudha, ***“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”***, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hodgin, Ray, ***“Insurance Law”***, Cavendish Publishing Limited, London Britain, 1998.
- Ganie, A. Junaedy, ***“Hukum Asuransi Indonesia”***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Idjard, Nico Ngani, ***“Profil Hukum Perasuransian di Indonesia”***, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Jess, Digby C., ***“The Insurance of Commercial Risk : Law and Practice”***, Sweet and Maxwell, UK, London, 2001.
- Keaton, Robert. F, Alan I Widiss, ***“Insurance Law A Guide To Fundamental Principles”***, Legal Doctrines, and Commercial Practices, Student Edition West Group, Reprint, USA, 2001.

- Khairandy,Ridwan, “*Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*”, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003
- Mann, Peter, “*Annotated Insurance Contract Act*”, Lawbook Co, Sidney, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, ”*Penelitian Hukum*”, Cet. I Prenada Media, Jakarta, 2005.
- , “ *Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mehr, Robert. I, “*Life Insurance Theory and Practice*”, Busines Publication.Inc, Austin Texas, 1980.
- Mehr, Robert.I and Emerson Cammack, *Principles of Insurance*, Home Wood Illinois, Richard D Irwin Inc, 1980.
- Mehr, Cammack, Hasymi, “*Principle of Insurance,(Bidang Usaha Asuransi)*”, alih Bahasa oleh Hasyimi, Balai Aksara, Jakarta, 1981
- Merkin, Robert, Angus Rodger, “ *EC Insurance Law*”, Longman, London, 1997.

- Mertokusumo, Sudikno, ***“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”***, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, ***”Hukum Asuransi Indonesia”***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nolledo, Jose. N, ***“The Insurance Code of The Philippines”***, Quad Alpha centrum Bldg, Mandaluyong City, 2001.
- Prakoso, Djoko, I Ketut Muria ***”Hukum Asuransi Indonesia”***, Rinneka Cipta Jakarta, 2000.
- Purba, Radiks, ***”Memahami Asuransi di Indonesia”***, Pustaka Binaman Pressindo, Cet II, Jakarta, 1995.
- Prawoto, Agus, ***”Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital”***, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Prihantoro, Wahyu, ***”Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya”***, Kanisius, 2004.
- Projodikoro, Wirjono, ***”Hukum Asuransi di Indonesia”***, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Ramli, Soehatman, ***”Pedoman Praktis manajemen Risiko”***, Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

Rastuti, Tuti, ” *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Salim, Abbas, ”*Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*”, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.

-----, ”*Asuransi dan Manajemen Risiko*”, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007

Sasono, Heri & Sulasno Hadisaputro, ”*Dasar-dasar Asuransi Jiwa*”, Yayasan Mandiri, Tangerang Banten, 2007.

Sastrawidjaja, Man Suparman, Endang, ”*Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*”, Alumni, Bandung, 2004.

Sendra, Ketut, ”*Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*”, PPM, 2004.

-----, ”*Bancassurance = Bank + Asuransi Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asurans*”i, PPM, 2007.

Siahaan, Hinsa, ”*Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*”, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.

Sidabalok, Janus, ”*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Simamora, Yohanes Sogar, ***“Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”***, Laksbang, Yogyakarta, 2010.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, ***”Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)”***, Seri Hukum Dagang, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987.

-----, ***“Peranan Pertanggung Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial Liberty***, Yogyakarta, 1979.

Sinaga, Horbonar, ***“Membangun Asuransi Membangun Indonesia”***, Institute for Transformation Studies, jakarta, 2004.

Singapore College of Insurance, ***“Basic Insurance Concept & Principles”***, Singapore College of Insurance Limited, 2002.

-----, ***”Commercial General Insurance”***, Singapore College of Insurance Limited, 2002.

-----, **“Personal General Insurance”**, Singapore College of Insurance Limited, 2002.

Susanto, Heru, **“Cerdas Memilih Asuransi Jiwa”**, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2010.

Sofie, Yusuf, **“Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya”**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Wardana, Kun Wahyu, **“Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Asuransi”**, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wijaya, Gunawan, dan A Yani, 2001, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia, 2006.

-----, **“Learning Module Insurance Law and Regulation”**, Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance.

NN, Handbook Insurance,

Disertasi :

Fence M. Wantu, **Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata**, Ringkasan Disertasi, Program

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2011

Kagramanto, L. Budi, *”Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Prasetyawati, Endang, *” Kontruksi Hukum Pembiayaan Konsumen yang Berkeadilan”*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Jurnal :

Monti, Alberto, 2001, *“Good Faith and Insurance” : A Comparative Study of Judicial Activism*, Global jurist Advances, Academic research Library, 2001.

Cousy, Herman, *“The Principles of Insurance Contract Law : The Duty of Disclosure and The Aggravation of Risk”*, Era, 2008 .

Basedow, Jiirgen, *“Insurance Contract Law”*, Journal of Business Law, 2003.

Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006.*

The Financial Action Task Force (FATF), “*Risk- Based approach, Guidance Life insurance Sector*”, Oktober 2009.

Marzuki, Peter Machmud, “*Penelitian Hukum*”, Yuridika, Vol. 16, No. 1 Maret-April 2001.

Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang : Tirta Amerta, 1971.